

**IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
(Studi di Kantor Pertanahan Kota Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gerlar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**SHEVIRA BERLIANA BR SINULINGGA**

**NPM: 1906200360**

**HUKUM PERDATA**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Esai ini adalah hasil kerja kelompok  
nanti akan dibahas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Shevira Berliana Br Sinulingga  
NPM : 1906200360  
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum / Perdata  
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Reforma Agraria Dalam Kerangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Kantor Pertanahan Kota Medan)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 11 - September - 2025

DOSEN PEMBIMBING

Rahmat Rahmadhani, SH., M.H

NIP/NIDN/NIDK: 0111088002

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa dipercaya untuk mengabdikan ilmu dan tenaga

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : SHEVIRA BERLIANA Br. SINULINGGA  
**NPM** : 1906200360  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Kantor Pertanahan Kota Medan)  
**PENDAFTARAN** : Kamis, 15 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Rahmat Ramadhani, S.H., M.H  
NIDN : 0111088002

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpentara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**  
**SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM**  
**STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SHEVIRA BERLIANA Br. SINULINGGA  
**NPM** : 1906200360  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Kantor Pertanahan Kota Medan)

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Perdata.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Faisal Riza, S.H., M.H.
2. Benito Asdhie Kodiyat MS., S.H., M.H.
3. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.

1.

2.

3.



**UMSU**

teguh | Cerdas | Terpercaya

Keunggulan yang tak tergantikan

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : SHEVIRA BERLIANA BR SINULINGGA  
**NPM** : 1906200360  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA DALAM KERANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Kantor Pertanahan Kota Medan)  
**PEMBIMBING** : RAHMAT RAMADHANI, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
22 Desember 2022	Bimbingan judul	
24 Mei 2023	Bimbingan proposal	
29 Mei 2023	Revisi proposal	
30 Mei 2023	Acc Seminar proposal	
27 Juli 2023	Bimbingan Bab 1	
7 Agustus 2023	Bimbingan Bab 2	
15 Agustus 2023	Bimbingan Bab 3	
4 September 2023	Bimbingan Bab 4	
11 September 2023	Acc Untuk di ujikan	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(RAHMAT RAMADHANI, SH., M.H)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Berprestasi untuk negeri, berprestasi untuk umat.

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shevira Berliana Br Sinulingga  
NPM : 1906200360  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Implemenasi Reforma Agraria Dalam Kerangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Kantor Pertanahan Kota Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan



Shevira Berliana Br Sinulingga

## **ABSTRAK**

### **Implementasi Reforma Agraria Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Kantor Pertanahan Kota Medan)**

**SHEVIRA BERLIANA BR SINULINGGA**

Reforma agraria adalah suatu gagasan yang terbaik yang pernah lahir di dunia ini untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan. Reforma agraria merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka pembangunan berkelanjutan, demokratis, dan berkeadilan berdasarkan sektor pertanian. Reforma agraria adalah penataan kembali (pembaruan) struktur pemilikan, penguasaan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah demi kepentingan petani kecil dan buruh tani yang tak bertanah. Istilah landreform dipakai untuk merujuk pada program-program sekitar redistribusi tanah dalam rangka menata ulang struktur kepemilikan tanah yang timpang agar menjadi lebih adil. Kebijakan landreform memiliki arti penghapusan segala hak-hak asing dan koneksi-koneksi kolonial atas tanah dan mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur serta memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. Jenis penelitian ini adalah empiris. Yang dimaksud penelitian empiris adalah sebuah metode penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Reforma Agraria di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembahasan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mengamanatkan kepada pemerintah antara lain untuk melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat serta menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa implemetasi reforma agraria di Kota Medan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi reforma agraria di Kota Medan dilakukan pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Di tahun 2021 dan 2022 implementasi reforma agrarian sudah ditahap selesai, untuk di tahun 2023 masih di tahap berjalan/proses.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Reforma Agraria, Kesejahteraan Masyarakat.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong umatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Aamiin ya robbal'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul :

**“Implementasi Reforma Agraria Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Medan)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Secara khusus dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada H. Sinulingga, selaku ayahanda saya dan M. Br Ginting selaku ibunda saya yang telah melahirkan dan membesarkan saya, serta dengan sabar mendidik, memberikan arahan, dan petuah-petuah kepada saya untuk menjadi anak yang lebih baik lagi hingga sampai saat ini.
2. Dengan segala hormat dan kerendahan hati saya sampaikan terima kasih Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr.

Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Faisal, S.H.,M.Hum serta wakil dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H , wakil dekan III Ibu Atikah Rahmi,S.H.,M.H. Terima kasih telah memberikan kemudahan kepada mahasiswanya dalam mengurus keterkaitan terhadap akademik selama masa perkuliahan.
4. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Rahmat Ramadhani, S.H.,M.H selaku pembimbing skripsi saya dan Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku penguji I dan Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS., S.H., M.H selaku penguji II saya yang selalu menyempatkan waktunya dengan penuh perhatian untuk memberikan dorongan, bimbingan serta arahan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Begitu juga kepada adik-adik kandung saya, Muhammad Rio Ananda Sinulingga dan Sakti Rialvin Sinulingga yang telah menyemangati, menghibur, dan pastinya sudah menjadi support system saya juga selama pengerjaan skripsi ini berlangsung dan selalu bersama untuk menemani saya.
7. Tidak lupa pastinya dengan sahabat yang sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri, untuk itu dalam kesempatan ini saya ucapkan banyak

terima kasih kepada uwa Icaayank yang mungkin sudah menemani dalam keadaan susah dan senang, menemani healing kemana pun, dan siap dijadikan tempat untuk mengeluh dalam pengerjaan skripsi ini, bahkan selalu saling menyemangati disaat benar-benar down. Semoga kita bisa sukses bersama-sama dan selalu berteman sampai maut memisahkan hehe.

Lopyuu uwaa

8. Kepada Genk Kapakk saya yang berada di Fakultas Hukum UMSU ini yaitu Nopnop, Sikecik, Unda, Kakpikk, dan Kaknatla yang sebagaimana telah melewati proses perkuliahan yang singkat, padat, dan kurang jelas ini selama 4 tahun terakhir, teman-teman saya yang selalu ada disaat saya butuhkan, selalu memberi arahan yang baik, dan juga telah menemani saya ke berastagi selalu, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah banyak memenuhi keinginan piyayoe ini meskipun ke silalahi belum sempat, lopyuuu.
9. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.
10. Dan tak lupa juga, saya ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang sudah kuat sampai saat ini, mampu menjalani hal-hal yang mungkin tidak diinginkan dan tidak disukai, namun kamu sudah berada di tahap ini, semoga diri sendiri menjadi lebih kuat lagi menjalani tahap selanjutnya dalam hidup ini untuk memenuhi semua impian yang sudah di cita-cita kan.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun di sadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya penulis dan skripsi ini. Terima kasih kepada semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lingkungan Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui niat baik hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, September 2023  
Hormat Saya  
Penulis

**Shevira Berliana**  
**1906200360**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
<b>B. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Definisi Operasional</b> .....	<b>7</b>
<b>D. Keaslian Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	<b>10</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat pengumpulan data .....	13
5. Analisis Data .....	14
<b>BAB II</b> .....	<b>15</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
<b>A. Reforma Agraria</b> .....	<b>15</b>
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	15
2. Redistribusi Tanah dalam Reforma Agraria.....	20
3. Subjek dan Objek Reforma Agraria .....	24

B. Tinjauan Umum tentang Kota Medan .....	28
C. Sertifikat Tanah dan Kesejahteraan Masyarakat .....	31
<b>BAB III.....</b>	<b>39</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Implementasi Reforma Agraria di Kota Medan.....	39
B. Reforma Agraria Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Medan.....	63
C. Kendala dan Hambatan Dalam Implementasi Reforma Agraria di Kota Medan.....	72
<b>BAB IV .....</b>	<b>83</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Tanah Memiliki peran penting terhadap hajat hidup manusia. Peran penting dimaksud tentunya berada dalam tafsiran yang sangat luas, setidaknya dimulai dari kehidupan dan penghidupan manusia yang berasal dan bahkan akan kembali kepada tanah. Di lain sisi, meningkatnya kebutuhan ekonomis terhadap tanah yang berbanding terbalik dengan ketersediaan jumlah tanah (cenderung bersifat statis) menjadi salah satu faktor pemicu lonjakan angka sengketa, konflik dan perkara pertanah yang terjadi di Indonesia dewasa ini.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai kemakmuran dan kesejahteraan berarti berbicara mengenai pembangunan perekonomian rakyat, sedangkan berbicara mengenai keadilan berarti berbicara mengenai kepastian hukum dan tentang hak-hak dan kewajiban yang terjamin dan dilindungi bagi setiap warga Indonesia. Dalam konteks reforma agraria, hal tersebut ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.<sup>3</sup> Atas dasar ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

---

<sup>1</sup> Rahmat Ramadhani, “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah”. *dalam Jurnal EduTech* Vol. 2 No. 2 September 2016, halaman 84

<sup>2</sup> Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria Di Indonesia*, Jakarta: Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, halaman 19.

<sup>3</sup> Charina Sari dan Ida Bagus Wyasa Putra, “Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Tabanan”, *Kertha Negara*, Vol. 02 No. 04 Juni 2014, halaman 1.

Pokok Agraria (UUPA) diterbitkan peraturan perundangan *landreform* yang bertujuan untuk mengadakan penataan penguasaan tanah dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat khususnya para petani kecil secara adil dan merata.

Reforma agraria merupakan suatu perubahan dalam struktur agraria dengan tujuan peningkatan suatu masyarakat tani miskin akan penguasaan tanah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani miskin. *Landreform* merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki kehidupan rakyat tani dan oleh karena itu tujuan utama yang hendak dicapai adalah meliputi tujuan ekonomi, tujuan sosial politis dan mental psikologis.<sup>4</sup> Untuk melaksanakan tujuan tersebut pemerintah telah melaksanakan *landreform* dalam arti yang sempit salah satunya yaitu kegiatan proyek redistribusi tanah.

Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landreform* yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat tani berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.

Pelaksanaannya redistribusi tanah sebelum dilakukannya pengukuran dan pemetaan terhadap bidang-bidang tanah yang akan di redistribusikan, perlu melalui beberapa tahap dimana adanya inventarisasi terlebih dahulu terhadap objek yang akan di redistribusikan dan subjek penerima redistribusi tanah

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 2.

tersebut, dalam penetapan objek dan subjek ini sering mengalami hambatan, salah satunya ninik mamak/pemuka masyarakat tidak menerima/mengizinkan diadakannya redistribusi tanah di daerah mereka, mereka menganggap bahwa tanah tersebut sudah menjadi hak mereka secara turun temurun.

Pelaksanaannya pendaftaran terhadap redistribusi tanah mempunyai ketentuan tersendiri, dimana dalam surat Keputusan Redistribusi Tanah wajib dicantumkan: “Bidang-bidang tanah yang diberikan dengan hak milik dalam surat keputusan ini tidak dapat dialihkan baik sebagian atau seluruhnya, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan ijin tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan dan merupakan jaminan yang digunakan untuk pelunasan pinjaman kepada lembaga keuangan”. Dalam Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 juga memuat bahwa dalam hal subjek Reforma Agraria, mengalihkan hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) atau mengalihfungsikan Tora, wajib mendapatkan izin Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan Setempat. Hal ini dilakukan adalah untuk menghindari adanya spekulasi tanah dan mencegah penyalahgunaan kepersetaan dari subjek penerima TORA yang menyebabkan tujuan dari Reforma Agraria tersebut tidak tercapai.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terikat, untuk tidak boleh membuatkan Akta Jual Beli (AJB) terhadap tanah yang diperoleh dari redistribusi, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, namun dalam praktiknya hal ini masih banyak di langgar baik oleh peserta redistribusi tanah maupun oleh PPAT itu sendiri, sehingga hal ini dapat menyebabkan tujuan dari reforma agraria itu tidak tercapai.

Program Reforma Agraria (*landreform*) termasuk di dalamnya kegiatan redistribusi tanah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi masalah ketimpangan penguasaan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan kegiatan redistribusi tanah, *Landreform* diartikan sebagai penataan kembali pengusahaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria utamanya tanah yang mampu menjamin keadilan dan peningkatan kesejahteraan rakyat (utamanya petani) yang berkelanjutan.<sup>5</sup> Program redistribusi tanah dilaksanakan diberbagai daerah di Indonesia termasuk di Kota Medan. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa redistribusi tanah pada hakekatnya adalah untuk memberikan akses kepemilikan tanah bagi para petani dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya.

Munculnya reforma agraria diharapkan mampu memberikan kebebasan kepada rakyat dari kurungan structural apalagi lahan pertanian pada saat sekarang ini masih memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religious. Lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan.

Pembangunan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera di suatu negara haruslah memperjatkan beberapa hal pokok yaitu sumber daya manusia

---

<sup>5</sup> Ali Achmad Chomzah. 2003. *Hukum Pertanahan: Seri III Penyelesaian Sengketa Tanah dan Seri IV Pengadaan Tanah untuk Instansi Pemerintah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 16.

sebagai anggota masyarakat yang akan mengelola sumber daya alam (bumi,air,ruang angkasa dan alam yang terkandung di dalamnya) yang disebut agraria dalam arti luas serta hubungan manusia dengan sumber-sumber daya alam termasuk didalamnya mewujudkan keadilan dalam mendapatkan kesempatan memperoleh manfaat dari agraria tersebut. Oleh sebab itu pembangunan di negara-negara berkembang tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan transformasi masyarakat melalui penataan struktur agraria.

Reformasi agraria (*landreform*) adalah penataan ulang struktur pemilikan dan penguasaan tanah beserta seluruh paket penunjang secara lengkap. Paket penunjang tersebut adalah adanya jaminan hukum atas hak yang diberikan, tersedianya kredit yang terjangkau, adanya akses terhadap jasa-jasa advokasi, akses terhadap informasi baru dan teknologi, pendidikan dan latihan, dan adanya akses terhadap bermacam sarana produksi dan bantuan pemasaran (Wiradi,2000). Sedangkan (Winoto,2006) mengatakan bahwa *landreform* adalah pembaruan agraria karena apa yang dimaksudkan lebih luas dari sekedar pembagian tanah. *Landreform* merupakan penyelesaian yang muncul terhadap masalah ketimpangan struktur agraria, kemiskinan ketahanan pangan, dan pengembangan wilayah pedesaan diberbagai belahan dunia. <sup>6</sup>

Disusun penelitian ini dengan judul : **“Implementasi Reforma Agraria Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Kantor Pertanahan Kota Medan)”**

---

<sup>6</sup> Anonim, “Harapan dan Kenyataan: Implementasi Reformasi Agraria di Provinsi Riau”, <http://conference.unri.ac.id/index.php/unricsagr/article/view/a2>, diakses tanggal 06 September 2023, pukul 09.50 Wib.

## **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini diantara lain:

- a. Bagaimana implementasi reforma agraria di Kota Medan?
- b. Apakah reforma agraria mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan ?
- c. Bagaimana kendala dan hambatan dalam implementasi reforma agraria di Kota Medan?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya terkait Implementasi Reforma Agraria Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat agar lebih mengetahui tentang Implementasi Reforma Agraria Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Reforma Agraria di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui Reforma Agraria mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam Implementasi Reforma Agraria di Kota Medan.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Implementasi Reforma Agraria Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Kantor Pertanahan Kota Medan)**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.
2. Reforma Agraria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum tani miskin. Reforma Agraria tidak hanya

dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan/modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja, dan juga distribusi kekuatan politik. Reforma Agraria memainkan peran penting dalam perang melawan kemiskinan pedesaan.

3. Kesejahteraan Masyarakat di Kota Medan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Implementasi Reforma Agraria Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Kantor Pertanahan Kota Medan), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Implementasi Reforma Agraria Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Kantor Pertanahan Kota Medan) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian.

Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Implementasi Reforma Agraria Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Kantor Pertanahan Kota Medan)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Nurul Salsabila Hadiyanti, NPM 201810110311025, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2022 yang berjudul “Legalisasi Aset Melalui Redistribusi Tanah Dalam Program Reforma Agraria (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang)”, skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data tentang Legalisasi Aset Melalui Redistribusi Tanah Dalam Program Reforma Agraria (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang).

Perbedaannya dengan Judul Penelitian Penulis terletak pada tempat penelitian dan analisa terhadap redistribusi tanah yang berbeda karena penelitian penulis mencantumkan letak dimana peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam adanya redistribusi ini.

2. Skripsi Rahmawati, NPM B11115120, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Pemanfaatan Tanah Dengan Status Hak Guna Oleh Perusahaan (Studi Terhadap Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara XIV)”, skripsi ini merupakan penelitian empiris menganalisis data tentang Implementasi Pemanfaatan Tanah Dengan Status Hak Guna Oleh suatu perusahaan.

Perbedaannya dengan Judul Penelitian Penulis terletak pada tempat penelitian dan pemanfaatan tanah dengan status hak guna disuatu perusahaan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk penelitian ini mengarah kepada aspek kajian terkait Implementasi Reforma Agraria Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Kantor Pertanahan Kota Medan).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.<sup>7</sup> Pendekatan penelitian adalah rencana dan prosedur penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan asumsi luas sebagai dasar menentukan metode dalam pengumpulan data, analisis atau interpretasi data. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 133).

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap

---

<sup>7</sup> Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: KENCANA, halaman 150

tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pada dasarnya penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengembangkan konsep, menghimpun fakta, bukan untuk menguji hipotesis.<sup>8</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, data sekunder dan data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>9</sup> Data kewahyuan di penelitian ini terdapat dalam QS. Al- Imran Ayat 189, Al-Baqarah Ayat 29 dan Hadist Riwayat Muslim.
- b. Data Primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa peranta pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan di olah sendiri atau suatu organisasi. <sup>10</sup>Data Primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kantor Pertanahan Kota Medan.

---

<sup>8</sup> Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.Hum. 2018. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Refika Adimata, halaman 68-69.

<sup>9</sup> Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 47.

<sup>10</sup> Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. dan Galang Taufani, S.H., M.H. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, halaman 214.

- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya.<sup>11</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
    - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
    - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
    - d) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945).
    - e) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961
  - 2) Bahan hukum sekunder, meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal dan website.<sup>12</sup>
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul.

---

<sup>11</sup> Ida Nadirah, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan", *dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2020, halaman.37-50.

<sup>12</sup> Rahmat Ramadhani, "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah", *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, No 1, Januari-Juli 2017, Halaman 142.

#### 4. Alat pengumpulan data

Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bersangkutan dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Kantor Pertanahan Kota Medan. Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara Tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.
- b. Studi pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.<sup>13</sup> Yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
  - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
  - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

---

<sup>13</sup> Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. dan Galang Taufani, S.H., M.H. 2018. *Op. Cit.*, halaman 216-227.

## 5. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, atau duduk perkaranya.<sup>14</sup> Analisis data dalam penelitian ini adalah Analisis kualitatif yang dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.Hum. 2018, *Op. Cit.*, halaman 146.

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 148.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Reforma Agraria**

#### **1. Pengertian dan Dasar Hukum**

Reforma agraria adalah suatu gagasan yang terbaik yang pernah lahir di dunia ini untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan. Reforma agraria merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka pembangunan berkelanjutan, demokratis, dan berkeadilan berdasarkan sektor pertanian. Reforma agraria adalah penataan kembali (pembaruan) struktur pemilikan, penguasaan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah demi kepentingan petani kecil dan buruh tani yang tak bertanah. Istilah landreform dipakai untuk merujuk pada program-program sekitar redistribusi tanah dalam rangka menata ulang struktur kepemilikan tanah yang timpang agar menjadi lebih adil. Kebijakan landreform memiliki arti penghapusan segala hak-hak asing dan koneksi-koneksi kolonial atas tanah dan mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur serta memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia.

Reforma agraria adalah restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah). Tujuannya untuk mengubah susunan masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi susunan masyarakat yang adil dan merata. Secara etimologis reforma agraria berasal dari bahasa Spanyol, yang memiliki arti suatu upaya perubahan atau perombakan sosial yang dilakukan secara sadar, guna

mentransformasikan struktur agraria kearah sistem agraria yang lebih sehat dan merata bagi pengembangan pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Reforma Agraria atau *landreform* merupakan sinonim yang memiliki makna yang sama, dianggap sebagai kerangka kelembagaan pertanian dan mencakup distribusi kepemilikan tanah, dan bentuk-bentuk penguasaan tanah dan pekerjaan pertanian. Indonesia dapat dikatakan belum berhasil dalam melaksanakan reforma agraria atau bisa dikatakan belum selesai dalam melaksanakan reforma agraria, salah satu penyebabnya adalah banyak regulasi yang mengaturnya yang cenderung bertentangan dan banyak sektor/kementerian yang terlibat, ego sektoral mencuat, kebijakan yang diambil juga berbeda-beda.

Reforma Agraria telah menjadi diskursus sejak beberapa dekade lampau, setidaknya hal itu dapat dilihat dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menjadi tonggak reformasi agraria di Indonesia. Reforma Agraria (*landreform*) adalah penataan ulang struktur pemilikan dan penguasaan tanah beserta seluruh paket penunjang secara lengkap. Paket penunjang tersebut adalah adanya jaminan hukum atas hak yang diberikan, tersedianya kredit yang terjangkau, adanya akses terhadap jasa-jasa advokasi, akses terhadap informasi baru dan teknologi, pendidikan dan latihan, dan adanya akses terhadap bermacam sarana produksi dan bantuan pemasaran.

Reforma Agraria di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mengamanatkan kepada pemerintah antara lain untuk melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang

berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat serta menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum.

Istilah Pembaruan Agraria baru diperkenalkan di tahun 2001, yakni sejak lahirnya Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang berarti bahwa istilah Reforma Agraria (*Agrarian Reform*) lebih dulu dikenal dalam wacana ilmiah dibandingkan istilah Pembaruan Agraria.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dijelaskan bahwa program Reforma Agraria akan terus dilanjutkan sampai tahun 2024, dan untuk tahun 2020 sendiri Reforma Agraria telah dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020. Dalam Bab Pertanian dijelaskan bahwa Reforma Agraria dilaksanakan berupa pemberian tanah (*Aset Reform*) dan pemberdayaan masyarakat (*Acces Reform*), melalui :

- a. Penyediaan sumber TORA
- b. Pelaksanaan redistribusi tanah legalisasi asset
- c. Pemberian bantuan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, Tentang Reforma Agraria dijelaskan bahwa tujuan dari Reforma Agraria adalah :

- a) Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan
- b) Menangani sengketa dan konflik agraria

- c) Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- d) Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan
- e) Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi
- f) Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan
- g) Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Reforma agraria di Indonesia itu sendiri sebenarnya telah dimulai setelah lahirnya UUPA, pemerintah saat itu memfokuskan kegiatannya pada penataan dan redistribusi tanah pertanian yang dikenal dengan nama *landreform* yang merupakan inti dari *agrarian reform*. *Landreform* merupakan suatu kegiatan penataan kembali secara berkelanjutan, berkesinambungan dan teratur mengenai kepemilikan tanah, khususnya tanah pertanian. Objek dari *agrarian reform* bukan hanya sekedar pengaturan tanah, tetapi lebih luas lagi objek *agrarian reform* menitikberatkan pada pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menggariskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai suatu norma kewenangan (*bevoegdheidsnorm*), Pasal 33 ayat (3) tersebut telah mengatribusikan kewenangan kepada subyek hukum, dalam hal ini negara untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya).

Implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 kemudian lahir Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau dikenal Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA disusun berdasarkan 8 (delapan) prinsip dasar sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum atas UUPA, yaitu:

- 1) Asas Kenasionalan (Pasal 1 jo. Pasal 9 ayat (1) UUPA)
- 2) Asas Hak Menguasai Negara dan Penghapusan Pernyataan Domain (Pasal 2 UUPA)
- 3) Asas Pengakuan Hak Ulayat (Pasal 3 UUPA) dan Dasar Pengakuan Hukum Adat Sebagai Dasar Hukum Agraria Nasional (Pasal 5 UUPA)
- 4) Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah (Pasal 6 UUPA)
- 5) Asas bahwa hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik (Pasal 9 Jo. Pasal 21 ayat (1) UUPA)
- 6) Asas Persamaan Derajat antara laki-laki dan wanita (Pasal 9 ayat (2) UUPA)
- 7) Asas *Agrarian Reform* dan *Land Reform* (Pasal 7, 10, dan 17 UUPA)
- 8) Asas Perencanaan Atas Tanah (Pasal 14 UUPA).

Pemikiran tentang perlunya upaya perbaikan struktur pemilikan di masyarakat sudah berkembang, jauh sebelum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dicanangkan pada tahun 1960. Menurut Tjondronegoro, para pemikir negara ini setelah masa kemerdekaan telah menyadari pentingnya memperbaiki struktur pemilikan lahan di masyarakat, selain berkaitan dengan hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, upaya ini merupakan dasar untuk

mengubah struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi yang berdasarkan perkembangan industri dan pertanian yang seimbang.<sup>16</sup>

## 2. Redistribusi Tanah dalam Reforma Agraria

Salah satu program yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah Redistribusi Tanah yang merupakan bagian dari Penataan Aset. Kegiatan reforma agraria dalam pelaksanaannya harus seimbang antara kegiatan *landreform* (berupa *asset reform*) dan *access reform*. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan reforma agraria lebih didominasi kegiatan *asset reform* seperti kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan, yakni redistribusi tanah.<sup>17</sup> Redistribusi tanah pada dasarnya adalah salah satu dari kegiatan dalam reforma agraria yang diatur dalam Perpres No. 86 Tahun 2018.

Redistribusi tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian/pemberian tanah yang bersumber dari objek redistribusi tanah kepada subjek redistribusi tanah dengan pemberian tanda bukti hak (sertifikat).<sup>18</sup> Redistribusi Tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landreform* yang diberikan kepada petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber

---

<sup>16</sup> Erizal Jamal, "Beberapa Permasalahan Dalam Pelaksanaan Reformasi Agraria di Indonesia", dalam *Jurnal FAE*, Volume 18.No.1 dan 2, Desember Tahun 2000, halaman 17.

<sup>17</sup> Nur Dwi Lidiana, "Pelaksanaan Reforma Agraria Melalui Redistribusi Tanah Bekas Hak Guna Usaha PT. Sosro Bahu Di Kab. Lima Puluh Kota", Tesis Universitas Andalas, 2021, halaman 3.

<sup>18</sup> Rahmat Ramadhani. 2022. *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*, Medan: Umsu Press, halaman 168.

penghidupan rakyat tani berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.

Dalam QS. Al-Imran Ayat 189 Allah SWT berfirman:

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

Dan milik Allah-lah seluruh kerajaan langit dan bumi dengan segala isinya, dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu terhadap ciptaan-Nya dengan memberinya kehidupan dan rezeki, mengatur, mematikan, mambalas, dan menghitung setiap amal perbuatan manusia.

Q.S Al-Baqarah Ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“ Dia (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian, kemudian Dia menuju langit, lalu menyempurnakannya menjadi tujuh lapis langit. Dia maha mengetahui atas segala sesuatu.”

Secara garis besar, Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa tanah dan apapun yang ada di muka bumi ini merupakan mutlak milik Allah. Prinsip esensial tersebut dijelaskan di dalam Al-Qur'an seperti di dalam Surat Al-Imran ayat 189 *Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan di bumi dan Allah maha perkasa atas segala sesuatu.* Namun kemudian Allah memberikan/menitipkan kepunyaan-Nya kepada manusia seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 29 *Dialah Allah, yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk engkau...* Manusia dalam hal ini hanya diberikan hak untuk memanfaatkan sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

Dari kedua ayat di atas, maka dapat ditarik satu kesimpulan bahwa apa yang ada di muka bumi, termasuk tanah merupakan milik bersama (kolektif-kooperatif) untuk diupayakan dan dimanfaatkan demi kelangsungan hidup. Namun dimensi kooperatif tersebut juga memiliki batas karena keadilan yang merupakan merupakan ajaran Islam dalam pengelolaan sumber daya agrarian mengakui adanya kepemilikan lahan secara pribadi, namun menolak monopoli atasnya.

Betapa pentingnya persoalan agrarian dalam Islam, tercermin dari kerasnya nada Rasulullah SAW saat menyoroti orang-orang yang melakukan perampasan lahan secara aniaya terhadap tanah orang lain dengan cara *Bathil*:

“Barang siapa mengambil satu jengkal tanah yang bukan haknya, ia akan dikalungi tanah seberat tujuh lapis bumi di hari kiamat”(HR.Muslim).

Dalam kandungan hadist tersebut diriwayatkan oleh sahabat Sa'id bin Zaid setelah mengalami sengketa tanah dengan seorang perempuan bernama Arwa binti Uways, yang mengadukan sengketa ini kepada Marwan bin Hakam yang saat itu menjabat khalifah Dinasti Umayyah. Hadist tersebut yang kemudian menunjukkan bahwa sedari awal, misi dakwah Islam telah menyentuh dimensi materil dari kehidupan sosial itu sendiri, prasyarat-prasyarat bagi kehidupan berupa tanah di mana manusia hidup, dengan segenap persoalannya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA merupakan sumber pokok segala kebijaksanaan untuk menata masalah pertanahan dan meningkatkan produksi, taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Islam mengakui lahan pertanian termasuk kepemilikan individu apabila tidak ada unsur-unsur yang menghalanginya seperti kandungan bahan tambang (bagian kepemilikan umum). Ketika kepemilikan ini dianggap sah secara syariah, maka pemilik tanah memiliki hak untuk mengelolanya maupun memindahtangankan secara waris, jual beli atau cara lain yang dibolehkan syari'ah. Sebagaimana kepemilikan individu lainnya, kepemilikan atas tanah ini bersifat pasti tanpa ada pihak lain yang dapat mencabut hak-haknya.

Di antara hukum pengaturan tanah dalam Islam yaitu:

- 1) Berkaitan dengan kepemilikan lahan pertanian, syariah Islam mensyaratkan agar orang yang memiliki lahan untuk mengelolanya,
- 2) Ketika ada tanah terlantar atau mati yang tidak dihidupkan oleh pemiliknya, maka diambil oleh negara lalu diberikan kepada orang lain yang mampu mengelolanya,
- 3) Disamping itu negara bisa pula memberikan secara Cuma-Cuma tanah yang sudah dikelola dan siap untuk langsung ditanami, atau tanah yang Nampak sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang.

Sudah dipaparkan diatas memberikan sebuah kongklusi bahwasanya program reforma agraria sangat penting untuk mencapai masyarakat yang penuh dengan kesejahteraan, bahkan nantinya bisa menambah kemajuan perekonomian masyarakat dan juga untuk perekonomiannya negara.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Fajar, *“Pelaksanaan Reforma Agraria Di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan Perpres No.86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria)”*, Skripsi Institut Islam Negeri Jember, 2020, halaman 6.

### 3. Subjek dan Objek Reforma Agraria

Objek reforma agrarian adalah Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 yaitu tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah yang telah dimiliki masyarakat untuk didistribusikan, yang merupakan tanah-tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Perpres Nomor 86 Tahun 2018, meliputi;

- Tanah HGU/HGB yang telah habis masa berlakunya,
- Tanah dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% dari luas HGU ketika proses – proses pemberian perpanjangan atau pembaruan haknya,
- Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara,
- Tanah negara bekas tanah terlantar,
- Tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria, dan tanah negara lainnya.<sup>20</sup>

Subjek reforma agraria terdiri dari kelompok yaitu subjek reforma agraria dalam kegiatan redistribui tanah dan subjek reforma agraria dalam kegiatan legalisasi aset. *Pertama*, subjek reforma agraria yang dapat ditunjuk sebagai subjek redistribusi tanah menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perpres No. 86 Tahun 2018, terdiri dari; orang perseorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, atau badan hukum. Orang perseorangan sebagai subjek reforma agraria adalah warga negara Indonesia, berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah dan bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah. Adapun kriteria subjek reforma agraria yang berhak ditunjuk sebagai subjek

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 162.

penerima redistribusi tanah sebagaimana ditentukan pada Pasal 12 ayat (3), (4), dan (5) Perpres No. 86 Tahun 2018.<sup>21</sup>

*Kedua*, subjek reforma agraria dalam kegiatan legalisasi aset terbagi lagi dalam dua mekanisme yaitu mekanisme sertifikasi tanah transmigrasi dan mekanisme sertifikasi tanah yang dimiliki masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Perpres No. 86 Tahun 2018. Subjek reforma agraria dalam kegiatan legalisasi aset melalui mekanisme sertifikasi tanah transmigrasi adalah orang perseorangan yang terdiri atas kepala keluarga beserta anggota keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam kegiatan legalisasi aset melalui mekanisme sertifikasi tanah yang dimiliki masyarakat, subjeknya terdiri dari; *Pertama*, orang perseorangan; yaitu WNI; dan berusia paling sedikit 18 Tahun atau sudah menikah. *Kedua*, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama; merupakan gabungan dari orang- perseorangan yang membentuk kelompok, yang berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek legalisasi aset. *Ketiga*, badan hukum yang berbentuk; koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan, yang dibentuk oleh subjek reforma agraria dengan hak kepemilikan bersama atau badan usaha milik desa.

Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dalam, “Pelaksanaan Reforma Agraria: Prioritas Nasional Reforma Agraria Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017”, menyatakan bahwa program prioritas reforma agrarian, terdiri dari:

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,

- 1) Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria, dengan indikator keberhasilan berupa terwujudnya situasi dan kondisi yang aman dan damai serta berkeadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
- 2) Penataan penguasaan dan pemilikan tanah objek reforma agrarian, dengan indikator keberhasilan berupa: (a) tidak terjadinya lagi konsentrasi pemilikan dan penguasaan tanah, hutan, dan kekayaan alam lainnya di tangan segelintir pihak, (b) terdistribusikannya tanah objek reforma agraria kepada masyarakat miskin yang membutuhkan secara tepat sasaran, dan (c) dimiliki dan dikuasainya tanah, hutan, dan kekayaan alam oleh rakyat sehingga tersedia kemampuan meningkatkan pendapatan keluarga petani miskin di pedesaan secara bersama.
- 3) Kepastian hukum dan legalisasi atas tanah objek reforma agraria, dengan indikator keberhasilan berupa: (a) adanya penambahan jumlah petugas ukur dan pemetaan serta petugas reforma agraria di kabupaten/kota, (b) adanya peningkatan cakupan peta dasar pertanahan, (c) meluasnya penguatan hak rakyat miskin atas pemilikan tanah, (d) adanya informasi yang terbuka mengenai tata batas antara kawasan hutan dengan non hutan, (e) adanya legalisasi atas tanah-tanah objek reforma agraria dan transmigrasi, (f) adanya sosialisasi mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait adat dan ulayat.
- 4) Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas tanah objek reforma agraria, dengan indikator keberhasilan berupa: (a)

terpetakannya komoditas pertanian, perkebunan, atau kehutanan, yang sesuai karakter ekologis setempat secara bertahap di seluruh Indonesia, (b) menguatnya penelitian dan pengembangan iptek serta inovasi sektor pertanian dan perkebunan, (c) terbukanya kesempatan bagi petani untuk menggunakan dan membangun hasil-hasil inovasi iptek dalam bidang pertanian dan perkebunan secara gratis, (d) terciptanya hilirisasi usaha pertanian dan perkebunan yang saling menguntungkan antara petani, petani perkebun, dan petani hutan dengan pihak perusahaan, (e) terbangunnya minimal satu pasar lokal (*farmer's market*) per desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi yang menghubungkan langsung produsen dengan konsumen, (f) terbangunnya satu sistem pengaturan kebutuhan pangan lokal dan nasional yang akurat dan professional, (g) meningkatnya kesadaran petani untuk mengembangkan kelembagaan ekonomi yang dapat mengusahakan tanah secara bersama, sehingga mengarah kepada terbentuknya koperasi dan badan usaha milik rakyat, (h) berkembang dan meluasnya sistem produksi baru di setiap desa, (i) berkembangnya industri pada level desa, (j) adanya kemudahan dalam hal pembiayaan dan bantuan keuangan bagi usaha produksi rakyat, dan (k) terbangunnya sistem jual beli hasil produksi dan distribusi yang memberi nilai lebih pada produsen.

- 5) Kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah, dengan indikator keberhasilan berupa: (a) terbentuknya Gugus Tugas Pengendalian Reforma Agraria di Kantor Staf Presiden, (b) terbentuknya Gugus Tugas Pelaksana Reforma Agraria, (c) disusunnya Pedoman Teknis Pelaksanaan Reforma

Agraria oleh Gugus Tugas Pengendalian Reforma Agraria bersama Gugus Tugas Pelaksana Reforma Agraria sebagai panduan kerja bagi semua pihak terkait, (d) tersusunnya rencana aksi operasional reforma agraria, (e) tersusunnya modul pendidikan dan pelatihan reforma agraria, (f) setiap desa memiliki Kepala Urusan Pertanahan, (g) terbentuknya Panitia Redistribusi Tanah, (h) terbangunnya Sistem Informasi Desa, (i) terbentuknya Badan Usaha Milik Desa, (j) terdidiknya para pendamping desa yang bertugas membantu pemerintah desa, dan (k) adanya kebijakan, regulasi, dan anggaran yang mendukung reforma agraria.

Berdasarkan uraian tentang prioritas nasional reforma agraria yang di dalamnya memuat indikator keberhasilan, maka dipahami bahwa meskipun prioritas itu dibuat untuk tahun 2017, tetapi indikator keberhasilannya masih relevan pada saat ini (tahun 2023), terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan reforma agrarian di Kota Medan.<sup>22</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Kota Medan**

Kota Medan yang menjadi Ibukota Provinsi Sumatera Utara secara astronomis terletak antara 2°27' – 2°47' Lintang Utara dan 98°35' - 98°44' Bujur Timur dengan ketinggian 2,5 – 37,5 meter di atas permukaan laut. Kota Medan merupakan salah satu dari 25 Daerah Tingkat II di Sumatera Utara dengan luas daerah sekitar 265.10 km<sup>2</sup>. Kota ini merupakan pusat pemerintahan daerah Tingkat

---

<sup>22</sup> Priyo Katon Prasetyo, dkk. 2020. *Praktik Kebijakan Program Strategis Nasional, Kendala dan Peluang*, Yogyakarta: STPN Press, halaman 98-100.

I Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah utara, selatan, barat dan timur.

Sebagian besar wilayah Kota Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai penting, yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli. Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum menurut Stasiun Polonia pada tahun 2006 berkisar antara 23,0°C – 24,1°C dan suhu maksimum berkisar antara 30,6°C – 33,1°C serta menurut Stasiun Sampali suhu minimumnya berkisar antara 23,6°C – 24,4°C dan suhu maksimum berkisar antara 30,2°C – 32,5°C.<sup>23</sup> Pada tahun 2022, Kota Medan memiliki penduduk sebanyak 2.494.512 jiwa, dengan kepadatan penduduk 9.413 jiwa/km<sup>2</sup>. Hari jadi Kota Medan ditetapkan pada 1 juli 1590. Secara administrative, batas wilayah Medan yaitu, Utara (Selat Malaka), Timur (Kab. Deli Serdang), Selatan (Kab. Deli Serdang), Barat (Kab. Deli Serdang). Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan sumber data alam (SDA), khususnya dibidang perkebunan dan kehutanan. Karena secara geografis Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai, dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan Kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya. Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan dengan luas wilayah mencapai 265,00 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 2.494.512 jiwa (2022)

---

<sup>23</sup> Anonim, <http://repository.uinsu.ac.id/258/6/BAB%20III.pdf>, diakses tanggal 18 agustus 2023, pukul 16.19 WIB.

dengan kepadatan penduduk 9,413 jiwa/km<sup>2</sup>. Kota Medan memiliki beragam etnis atau suku bangsa dengan mayoritas penduduk beretnis Batak, Jawa, Tionghoa, Dan Minangkabau. Adapun etnis aslinya adalah Batak Karo bagian Jahe atau pesisir dan Melayu. Keanekaragaman etnis di Medan terlihat dari jumlah masjid, gereja, dan vihara Tionghoa yang banyak tersebar diseluruh kota. Daerah di sekitar Jalan Zainul Arifin dikenal sebagai Kampung Keling, yang merupakan daerah pemukiman orang keturunan India. Sebagai kota terbesar di Pulau Sumatra dan Selat Malaka, penduduk Medan banyak yang berprofesi di bidang perdagangan. Biasanya pengusaha Medan banyak yang menjadi pedagang komoditas perkebunan. Setelah kemerdekaan, sektor perdagangan secara konsisten didominasi oleh etnis Tionghoa dan Minangkabau. Bidang pemerintahan dan politik, dikuasai oleh orang-orang Melayu dan Batak Mandailing. Sedangkan profesi yang memerlukan keahlian dan pendidikan tinggi, seperti pengacara, dokter, notaris, dan wartawan, mayoritas digeluti oleh orang Minangkabau.<sup>24</sup>

Kota Medan merupakan penyumbang perekonomian terbesar di Sumatera Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestic regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) kota tersebut sebesar Rp 242,2 triliun pada 2020. Nilai tersebut setara 30% dari total PDRB Sumatera Utara sebesar Rp 811,3 triliun. Perekonomian Kota Medan ditopang oleh sektor konstruksi dan industry pengolahan. PDRB sektor konstruksi di kota tersebut berkontribusi sebesar

---

<sup>24</sup> Anonim, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Medan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan), diakses pada tanggal 18 Agustus 2023, pukul 16.50 WIB.

Rp 45,61 triliun atau 18,83% sementara industri pengolahan berkontribusi sebesar Rp 34,19 triliun atau 14,12% dari total perekonomian.

### **C. Sertifikat Tanah dan Kesejahteraan Masyarakat**

Secara etimologi sertifikat berasal dari bahasa Belanda yaitu “*certificat*” yang berarti surat tanda bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu hal. Jika dikaitkan dengan hak atas tanah, dari penjabaran tersebut di atas maka sudah barang tentu sertifikat hak atas tanah dapat diartikan sebagai sebuah surat tanda bukti hak atas tanah atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu hak atas tanah.<sup>25</sup> Sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak atas tanah atau lahan. Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan dokumen negara yang sangat vital. Sertifikat tanah juga memiliki kedudukan yang sangat penting karena terkait dengan masalah legalitas dan jadi bukti kuat penguasaan lahan. Sertifikat Tanah adalah tanda bukti kepemilikan tanah yang otentik dan sah berdasarkan hukum aturan yang berlaku. Berdasarkan UUPA No. 5 Tahun 1960 dijelaskan bahwa pendaftaran tanah yang diadakan oleh pemerintah dalam rangka menerbitkan sertifikat sebagai tanda kepemilikan hak milik (tanah milik), maka sertifikat tanah merupakan jaminan hukum, keperluan perekonomian sosial dan politik bagi pemegangnya, dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak milik secara otentik dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Tujuan utama pembaharuan agraria di Indonesia yakni memberikan kesejahteraan kepada

---

<sup>25</sup> Rahmat Ramadhani.2018. *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH*, Medan: Pustaka Prima, halaman 59.

seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diupayakan pemerintah melalui penyusunan kebijakan di bidang pertanahan, meskipun dalam perkembangannya terdapat kebijakan-kebijakan yang seolah mencederai falsafah dan prinsip hukum yang ada di dalam UUPA.

Sertifikat hak atas tanah menurut pandangan resmi pihak birokrasi (BPN) adalah bukti dan surat berharga yang menjamin kepastian hukum mengenai status kepemilikan dan penguasaan tanah. Dilain sisi, masyarakat memandang sertifikat hak atas tanah lebih dari *passport*, surat jalan yang akan mengantarkan masuk kedalam dunia yang begitu formal dan akan mendapatkan banyak kemudahan. Dalam website resmi Badan Pertanahan Republik Indonesia ([www.bpn.go.id](http://www.bpn.go.id)) menjelaskan setidaknya ada tujuh tujuan reforma agraria yakni mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan pangan, menyelesaikan konflik agrarian, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi serta untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja merupakan manifestasi dari konsep negara kesejahteraan (*welfarestate*) sebagai sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Negara hadir tidak dalam bentuk

dominasi negara melainkan mandate untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga negara.<sup>26</sup>

Pengertian hak atas tanah yang di kemukakan oleh Maria S.W. Sumarhjono merupakan intisari dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 UUPA, dengan unsur-unsur hak atas tanah yang meliputi:

- a. adanya subjek hukum,
- b. adanya kewenangan,
- c. adanya objek, dan
- d. harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subjek hukum hak atas tanah, yaitu orang-orang dan badan hukum. Subjek hukum itu diberi kewenangan untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi objek hak atas tanah, meliputi:

- a. permukaan dan tubuh bumi,
- b. air, dalam hal ini air laut, air sungai, maupun air danau, dan
- c. ruang yang ada di atasnya dalam batas-batas tertentu.

Hak atas tanah yang berisikan kewenangan untuk mempergunakan hak atas tanahnya oleh si pemegang hak tetap dibatasi hanya oleh undang-undang, meliputi: keberadaan fungsi sosial hak atas tanah tersebut, batas maksimum dan minimum kepemilikan tanah dan hanya WNI serta badan hukum berdasarkan peraturan pemerintah yang mendapatkan Hak Milik atas tanah.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Moh. Indra Bangsawan, “*Kebijakan sertifikasi Tanah dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat*”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019, halaman 9

<sup>27</sup> Rahmat Ramadhani. 2018. *Buku Ajar Hukum Agraria (suatu pengantar)*, Medan: Umsu Press, halaman 34

Negara Indonesia telah memposisikan diri sebagai negara kesejahteraan atau dikenal dengan *welfare state* sebagaimana tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tujuan negara Indonesia yang salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum. Sebagai negara kesejahteraan, negara Indonesia bukan hanya menjadi “penjaga malam” saja, namun harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satunya melalui peruntukan tanah dari tanah-tanah terlantar untuk mengurangi kesenjangan dibidang kepemilikan tanah.<sup>28</sup>

Tanah merupakan alat bagi terwujudnya kesejahteraan manusia. Keberadaan tanah bukan hanya sebagai suatu kebutuhan atas tempat tinggal saja akan tetapi merupakan faktor pendukung tumbuh kembang segala aspek kehidupan manusia baik ekonomi, sosial, politik, maupun budaya.<sup>29</sup> Saat ini tanah yang telah dikuasai atau dimiliki oleh perorangan maupun badan hukum baik yang sudah ada alas haknya maupun yang baru berdasar perolehan tanah, di beberapa tempat masih banyak dalam keadaan terlantar, sehingga cita-cita luhur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni sosial. Selain itu, optimalisasi pengusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan semua tanah di wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup,

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Rahmat Ramadhani, “Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah”, *Dalam SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* Vol. 2 Issue 1, Tahun 2021, halaman 32.

mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi. Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemilikan dan penguasaan tanah, maka pemerintah mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur pemerintah sebagaimana amanah Pasal 19 ayat (1) UUPA.<sup>30</sup>

Negara Indonesia sejak didirikan bertekad menetapkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum, sebagai *Reechtstaat*. Bahkan *Reechtstaat* Indonesia itu ialah *Reechtstaat* yang “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Salah satu karakteristik konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum atau *bestuurszorg* atau “*Welfare state*”.<sup>31</sup>

Kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut asa keadilan sosial bagi seluruh rakyat adalah spesifikasi dari paham negara kesejahteraan. Negara Indonesia dapat digolongkan menjadi negara kesejahteraan jika pemaknaan paham negara kesejahteraan seperti tersebut, karena tugas pemerintah tidaklah hanya dibidang pemerintahan saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka untuk mencapai tujuan Negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional.<sup>32</sup> Negara

---

<sup>30</sup> Rahmat Ramadhani, “Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah dengan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Kota Medan”, *Jurnal EduTech*, Vol. 4 No.2 September 2018, halaman 40.

<sup>31</sup> Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, halaman 18.

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 19.

diamanatkan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang didasari oleh semangat mensejahterakan masyarakat. Atas dasar itu, dapat dipahami bahwa tujuan dari hak menguasai oleh Negara atas sumber kekayaan sumber daya alam khususnya tanah adalah untuk keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah hak adalah bidang tanah yang diletaki nomor hak. Nomor hak sendiri merupakan urutan dari buku register pendaftaran tanah yang dilakukan oleh BPN. Dengan kata lain, tanah hak merupakan tanah yang telah didaftarkan dan telah mendapatkan nomor register pendaftaran tanah dengan klasifikasi dan jenis hak yang telah ditentukan BPN.<sup>33</sup>Pemerataan penguasaan tanah di pedesaan sebagai hasil dari reformasi agraria akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada umumnya petani gurem atau buruh petani.

Berbicara mengenai kemakmuran dan kesejahteraan berarti berbicara mengenai pembangunan perekonomian masyarakat, berbicara mengenai kebahagiaan berarti berbicara tentang *social security* yang dikembangkan berdasarkan kebudayaan dan adat istiadat, sedangkan berbicara mengenai keadilan berarti berbicara mengenai kepastian hukum dan tentang hak-hak dan kewajiban yang terjamin dan dilindungi bagi setiap warga Indonesia. Dalam konteks reforma agraria, hal tersebut ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat, reforma agraria harus dilakukan bersama-sama dengan penyiapan elemen-elemen agraria lainnya. Realokasi lahan di suatu kawasan hanya akan meningkatkan kesejahteraan jika disiapkan faktor lain seperti infrastruktur, usaha

---

<sup>33</sup> Rahmat Ramadhani, *Op.Cit.*, halaman 88

yang dikembangkan masyarakat, dukungan permodalan untuk pertanian, serta teknologi dan pasar.

Produk akhir dari proses pendaftaran tanah adalah sertifikat tanah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan Indonesia terdaftar dan bersertifikat pada tahun 2025. Upaya tersebut dilakukan melalui program PTSL dengan menyempurnakan berbagai regulasi dari tahun 2017 sampai dengan 2022, misalnya menambah klausul pelibatan masyarakat melalui mekanisme PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat.

Reforma agraria memiliki beberapa kegiatan penting, antara lain penetapan objek dan penetapan subjek. Penetapan objek dilakukan dengan mempertimbangkan faktor letak/lokasi dan faktor luas tanah yang tersedia. Sementara itu penetapan subjek dilakukan dengan mempertimbangkan kategori orang perseorangan, kelompok masyarakat dan badan hukum yang memenuhi persyaratan tertentu. Khusus untuk orang perseorangan perlu memperhatikan hal-hal yang terkait dengan profesi, kondisi ekonomi, dan kepemilikan tanahnya.

Setelah objek dan subjek ditetapkan barulah dapat dilakukan redistribusi tanah, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan legalisasi aset. Redistribusi tanah dan legalisasi aset berada dalam kelompok kegiatan penataan aset, yang kemudian harus dilanjutkan dengan kegiatan penataan akses. Penataan aset dan penataan akses atau reforma agraria merupakan cara yang perlu dilakukan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan harmoni sosial.

Keadilan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dapat mendorong peningkatan kesejahteraan di kalangan petani yang sebelumnya adalah

petani penggarap. Selanjutnya, keadilan dan kesejahteraan di bidang agraria berpeluang mewujudkan hadirnya harmoni dikalangan masyarakat.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Priyo Katon Prasetyo, dkk. *Op. Cit.*, halaman 102

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Implementasi Reforma Agraria di Kota Medan**

Reformasi Agraria di Indonesia, merupakan amanah dari TAP MPR nomor IX/MPR/2001, dan setelah diterbitkannya keputusan MPR nomor 5 Tahun 2003 yang mengamanahkan kepada pemerintah untuk melaksanakan pembaharuan agrarian. Ketetapan dan keputusan MPR ini oleh banyak-banyak pihak dianggap sebagai sejarah dimulainya Reforma Agraria Indonesia. Sebab ketetapan dan keputusan MPR ini merupakan mandat bagi Presiden dan DPR-RI untuk bersama-sama melaksanakan pembaruan agrarian. Pembaruan Agraria (Reforma Agraria) adalah respon MPR atas tuntutan reformasi oleh *people power movement* di tahun 1998. Pada periode ini merupakan semangat atau gairah Reforma Agraria atau *landreform*.

Tanah merupakan aset penting bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pengentasan kemiskinan. Istilah di mana tanah dikuasai, digunakan, dan dipindahkan memiliki konsekuensi penting bagi pertumbuhan ekonomi, distribusi kekayaan, dan pengentasan kemiskinan. Tanah dinilai oleh beberapa orang sebagai peluang investasi, oleh orang lain sebagai jarring budaya mereka. Dengan demikian, reforma agraria semakin menjadi kebutuhan mendesak di banyak bagian negara. Banyak negara berkembang berusaha untuk melampaui hukum yang diwarisi dari masa lalu kolonial atau memperbarui hukum pertanahan.

Peran penguasaan tanah hak milik atas tanah ini telah menjadi perhatian utama dalam wacana pembangunan dari zaman Adam Smith dan Karl Marx hingga tokoh-tokoh masa kini, seperti Hernando de Soto. Terlepas dari perspektif mereka yang berbeda secara substansial, tidak satu pun dari mereka yang layak meragukan pentingnya hak atas tanah dan hak milik dalam proses pembangunan.

Reforma agraria sudah ada sejak 2500 tahun yang lalu yang mana reforma agraria pertama kali terjadi di Yunani kuno pada tahun 549 tahun sebelum masehi. Konsep atau istilah reforma agraria pada saat itu masih belum ada atau masih menggunakan istilah *landreform* yang bertujuan sebagai penataan kembali struktur kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah atau wilayah, demi kepentingan petani kecil, penyakap dan buruh tani tak bertanah. Prinsipnya adalah tanah untuk penggarap.<sup>35</sup>

Dalam perjalanan sejarah yang panjang itu, konsep tersebut memang sedikit-sedikit berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman dan kondisinya. Misalnya, dengan tumbuhnya banyak kota dan berkembangnya perkotaan, maka kota-kota pun perlu di tata. Di lain pihak, pengalaman *landreform* yang hanya berupa redistribusi tanah ternyata kurang berhasil. Sebab buruh tani yang memperoleh tanah, banyak yang tidak mampu mengusahakan atau mengelola sendiri tanahnya karena kekurangan modal, kurang keterampilan, dan sebagainya. Dan akhirnya seorang petani pun menjual tanahnya. Reforma agraria atau *landreform* mempunyai sebuah tujuan mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat, sehingga dengan pembagian tersebut

---

<sup>35</sup> Muhammad Fajar. *Op. Cit.*, halaman 20.

diharapkan akan dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata. Pengertian diatas merupakan sebuah gagasan yang terkandung didalam UUPA No. 5 Tahun 1960, dan yang melatarbelakangi sejarah terbentuknya UUPA yang sesuai dengan isi didalam PP No. 224 Tahun 1961.

Pada suatu waktu terdapat sebuah Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yang direncanakan bisa menjadikan sebuah hasil yang maksimal untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dengan demikian sudah jelas bahwa tujuan PPAN mencakup, menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah kearah yang lebih adil, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi sengketa dan konflik tanah atas penguasaan serta memperkuat ketahanan pangan.

Reforma Agraria ada dua komponen, yaitu Redistribusi Tanah dan Legalisasi Aset. Reforma Agraria hadir untuk merespon berbagai persoalan di bidang Agraria, sosial, ekonomi, politik, pertanahan dan keamanan. Reforma Agraria dapat diwujudkan melalui pemberian Penataan Aset dan Penataan Akses. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional memiliki fungsi menyediakan aset dengan mengatur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkesinambungan dan sesuai rencana tata ruang. Penataan Aset adalah pengaturan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Penataan Akses adalah pengaturan kelembagaan dan manajemen yang baik bagi subjek Reforma Agraria sehingga dapat mengembangkan produktivitas assetnya dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga (ekonomi inklusif).

Legalisasi Aset masyarakat yang sebenarnya ini aset yang telah dimiliki masyarakat kemudian negara memberikan kepastian hukum berupa sertifikat. Legalisasi Aset merupakan kegiatan sertifikasi tanah untuk menjamin kepemilikan hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan legalisasi aset, tanah dapat dioptimalkan sebagai jaminan untuk mendapatkan modal untuk mendukung kegiatan ekonomi.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Rasyid selaku Staff Penataan dan Pemberdayaan di Kantor BPN Kota Medan, Implementasi Reforma Agraria di Kota Medan telah dijalankan sebanyak 3 kelurahan di kecamatan Medan Belawan yaitu, Kelurahan Bagan Deli, Belawan Bahari, dan Belawan Sicanang. Untuk 3 kelurahan tersebut reforma agraria yang terlaksana dan sudah dalam tahap selesai yaitu Penataan Aset yang dimana Kegiatan itu Pembentukan Sertifikat Hak Atas Tanah Mandiri (Lintas Sektor) Nelayan Perikanan. Implementasi Reforma Agraria untuk Penataan Aset ini dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022. Untuk penataan aset sendiri ada sekitar 90 masyarakat yang menerima di tahun 2021 dan ada 50 masyarakat di tahun 2022.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Rasyid selaku Staff Penataan dan Pemberdayaan di Kantor BPN Kota Medan, Selasa 29 Agustus 2023 Pukul 10.00 WIB.

Adapun data yang dimaksud diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data Nominatif Kegiatan Sertifikat Hak Atas Tanah Mandiri  
(Litas Sektor) Nelayan Perikanan Tangkap Tahun 2021

No.	Nama Peserta	Nomor Berkas	Alamat Peserta	Letak Tanah	
				Kelurahan	Kecamatan
1	Khairuddin Lubis	57639/2021	Lor. Masjid, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
2	Nur Hasanah	56791/2021	Lor. Proyek, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
3	Sumarno	56790/2021	Lk.III, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
4	Nuraini	53416/2021	Lor. Mesjid, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
5	Hj. Akmarani	52258/2021	Lor. Mesjid, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
6	Faridah	52256/2021	Lorong Proyek, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
7	Riduan	52255/2021	Lor. Proyek, Lk. III, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
8	Nursidah	57640/2021	Lor. Mesjid, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
9	Salimuddin	57641/2021	Lor. Mesjid, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
10	Kamaluddin, ST	59349/2021	Lor. Mesjid, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
11	Junaidi	59344/2021	Lor. Mesjid, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
12	Mhd. Nasip	59326/2021	Lor. VIII Umum Lk.III, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
13	Bahsan	59325/2021	Lor. Mesjid, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
14	Suhaimi	69660/2021	Lor. Proyek, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
15	Agus Legianto	58450/2021	Jl. Pulau Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
16	Rudi	58452/2021	Lk.VIII KP. Kurnia Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
17	Muhammad Noor	64848/2021	Lingkungan VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
18	Rizky Maulana Rusman	58455/2021	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan

19	Gusnah	58454/2021	Lingk.VIII P. Sinabang Belawan	Belawan Bahari	Medan Belawan
20	Desi Yetmi	58453/2021	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
21	Kamalia	58456/2021	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
22	Afniar	58613/2021	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
23	Mariana	58612/2021	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
24	Abdul Kahar	58451/2021	Jl. P. Sinabang Lingk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
25	Nuraidah	64847/2021	Jl. Pulau Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
26	Maulana	64851/2021	Jl. Pulau Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
27	Fatimah	64856/2021	Jl. Pulau Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
28	Lentina Sitinjak	64849/2021	Jl. Pulau Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
29	Budi	64919/2021	Jl. Pulau Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
30	Astuti	65330/2021	Jl. Pulau Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
31	Muhammad Hanifah Siregar	68038/2021	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
32	Afrizal	68041/2021	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
33	Dermi Br. Siburian	68040/2021	Jl. Pulau Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
34	Ihsan Juhri	68044/2021	Jl. Pulau Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
35	Ali Amron Siregar	68043/2021	Jl. Pulau Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
36	Merinta Ginting	68042/2021	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
37	Rubiah	68039/2021	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
38	Siswati	68906/2021	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
39	Juliati	68903/2021	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan

40	Yusnah Chairani	68907/2021	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
41	Ruslia	73358/2021	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
42	Nurhayati	74618/2021	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
43	Samsidar Ritonga	74614/2021	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
44	Rajali	74616/2021	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
45	Abu Bakar	68905/2021	Jl. Pulau Ambon Lk.VII, Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
46	Awaluddin Hsb	74615/2021	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
47	Awaluddin	68904/2021	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
48	Abdul Rahim	68904/2021	Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
49	Abu Bakar bin Ibrahim	68908/2021	Jl. Pulau Ambon Lk.VII, Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
50	Devi Syafitri	73357/2021	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
51	Dahlan Harianja	68909/2021	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
52	Sofiansyah Daili	74613/2021	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
53	Azuar	73384/2021	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
54	Ruslinar Rusman	73356/2021	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
55	Abdul Rahim	74617/2021	Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
56	Zahara	74619/2021	Jl. P. Rupert Lk.IX Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
57	Suardi	57257/2021	Jl. Hidayah Lor. Mawar Lk.IV B. Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
58	Hasudungan Situmeang	57258/2021	Jl. Tambak Lor. Kerapu Timur Bl 23	Belawan Sicanang	Medan Belawan
59	Fandika Perdana Nst	57256/2021	Blok 22 Lk.XVI B. Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
60	Indra Budianto	57255/2021	Citra Anugrah Blok E-6 Lk.IX	Belawan Sicanang	Medan Belawan
61	Wagini	55880/2021	Blok 14 Lk.XI B. Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan

62	Longser Sinaga	55397/2021	Jl. Penghubung I Lk. III Blw Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
63	Kristina Sianipar	55396/2021	Blok 12 Lk.X B. Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
64	Derlan Simbolon	55395/2021	Blok 12 Lk.X B. Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
65	Siti Rania Nst	53417/2021	Blok VII Lk.VII B. Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
66	Aspira	53415/2021	Blok B Lk.IX Blw Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
67	Quasimo D. Silalahi	53414/2021	Blok 12 Lk.VIII B. Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
68	Roican Dapit Simanjuntak	53413/2021	53413/2021	Belawan Sicanang	Medan Belawan
69	Mhd. Basri	52257/2021	Blok XIV Lk.XI B. Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
70	Suginem	52322/2021	Blok B Lk.V Blw Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
71	Rahmat	59278/2021	Blok B Lk.V Blw Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
72	Rahmat	59280/2021	Blok B Lk.V Blw Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
73	Jonasa Sinaga	59277/2021	Jl. Taman Lk.III Blw Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
74	Nelly Awan Hutasuhut	59279/2021	Blok B Lk.V Blw Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
75	Eko Wahyudi	62899/2021	Blok 19 Lk.XIII B. Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
76	Wuliartha Pangaribuan	71760/2021	Jalan Hidayah Blok VI Lk.IV, B. Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
77	Tubandi	71759/2021	Lor. V, Lk.V, Blok B. Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
78	Esmi Renti Lumban Raja	69059/2021	B. Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
79	Saut Sihombing	70687/2021	Blok 22 Lk.XVI Blw Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
80	Osman Panjaitan	70688/2021	Blok 12 Lingk VII, Blw Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
81	Darwin Parulian Gultom	71761/2021	Jalan Hidayah, B. Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
82	Joko Pranoto	71762/2021	Lor. IV, Lk.V B. Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
83	Suhardi	70686/2021	Blok B, Lk.IX, B. Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan

84	Umar	62862/2021	Lingkungan 23 Pekan Labuhan	Pekan Labuhan	Medan Labuhan
85	Aslamiyah	52260/2021	Lingk 24 Pekan Labuhan	Pekan Labuhan	Medan Labuhan
86	Teguh Mahfuzar	67600/2021	Lingkungan 23 Pekan Labuhan	Pekan Labuhan	Medan Labuhan
87	Masitah	73348/2021	Lingkungan 22 Pekan Labuhan	Pekan Labuhan	Medan Labuhan
88	Syahrani	52259/2021	Jl. YP. Hijau Gang Dahlia Lingk-09	Labuhan Deli	Medan Marelan
89	Alam Syahrudin	52260/2021	Jl. Young Panah Hijau Gang Dahlia Lingk-09	Labuhan Deli	Medan Marelan
90	Hairani	52325/2021	Jl. YP. Hijau Lk.IX	Labuhan Deli	Medan Marelan

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Medan Tahun 2023

Tabel 2. Data Yuridis Sertifikat Hak Atas Tanah Mandiri (Lintas Sektor)  
Nelayan Perikanan Tangkap Tahun 2022.

No.	Nama Peserta	Nomor Berkas	Alamat Peserta	Letak Tanah	
				Kelurahan	Kecamatan
1	Budiman	42726/2022	Lor. Masjid, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
2	Saparuddin	42727/2022	Lor. Proyek, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
3	Salbiah	42728/2022	Lor. Masjid, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
4	Radi Faisal	41285/2022	Lor. Mesjid, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
5	Irwan Akbar	41284/2022	Lor. Mesjid, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
6	Sumiaty S	41283/2022	Lorong Proyek, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
7	Sumiaty S	41282/2022	Lor. Proyek, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
8	Rismiati	42518/2022	Lor. Proyek Lk III, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
9	Abd Karim	42517/2022	Lor. Proyek Lk III, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
10	Husaini	42516/2022	Lor. Proyek, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
11	Nurhalimah	42515/2022	Lor. 7 Umum, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan

12	Darmawanti	42514/2022	Lor. Proyek Lk.III, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
13	Syah Kumar	42513/2022	Lor. Proyek, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
14	Amran Effendi	42512/2022	Lor. Mesjid, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
15	Syamsiah	42511/2022	Lor. Mesjid Lk IV, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
16	Arbaini	42510/2022	Lor. Mesjid, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
17	Marwan Syahputra	42509/2022	Lor. Mesjid, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
18	Eka Widia Wati	43789/2022	Lor. Mesjid Gg. Berjaya II, Bagan Deli	Bagan Deli	Medan Belawan
19	Abdul Rahman	44248/2022	Jl. P. Sinabang Lk VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
20	Ebony Aritonang	44247/2022	Jl. P. Ambon Lk VII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
21	Budi Nogiari Silalahi	44246/2022	Jl. P. Nias Lk III Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
22	Thomas	44245/2022	Jl. P. Seram Lk VI Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
23	Siti Mariam	44244/2022	Jl. P. Sinabang Lk VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
24	Wahyudi	42739/2022	Jl. P. Seram Lk VI Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
25	Jonter Sianturi	42740/2022	Jl. P. Seram Lk VI Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
26	Paikem	42751/2022	Jl. P. Seram Lk VI Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
27	Dedi Syahputra	42741/2022	Jl. P. Ambon Lk VII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
28	Ngatimin	42742/2022	Jl. P. Seram Lk VI Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
29	Bambang Budiono	42743/2022	Jl. P. Ambon Lk VII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
30	Jafar	42752/2022	Jl. P. Sinabang Lingk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
31	Irwanto	42753/2022	Jl. Pulau Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
32	Seri Rahayu	42749/2022	Jl. Pulau Ambon Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
33	Mulyadi	42748/2022	Jl. Pulau Ambon Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan

34	Irpan Prima Cahya	42747/2022	Jl. Pulau Seram Lk VI Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
35	Poniman	42746/2022	Jl. Pulau Ambon Lk VII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
36	Baidin Pasaribu	42745/2022	Jl. Pulau Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
37	Diun Supardi	42744/2022	Jl. P. Seram Lk.VI Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
38	Abdul Rachman Panjaitan	42750/2022	Jl. P. Rupert Lk IX Belawan Bahari	Belawan Bahari	Medan Belawan
39	Ariadi	40713/2022	Jl. Hidayah Lor Melur Lk.IV Belawan Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
40	Dedi Purwanto	40709/2022	Blok B Lk IX Belawan Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
41	Sriyono	42632/2022	Blok B Lk IX Belawan Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
42	Supriyono	42631/2022	Blok B Lk IX Belawan Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
43	Sugeng	42630/2022	Blok B Lk IX Belawan Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
44	Zainal	42629/2022	Jl. Tambak Lk XV Belawan Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
45	Mismin	42628/2022	Lor V Lk V Belawan Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
46	Suhendro	42627/2022	Lor V Lk V Belawan Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
47	Zainal Abidin	42626/2022	Blok B Lk V Belawan Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
48	Siti Murni S	42625/2022	Blok 26 Lk XV Belawan Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
49	Miswan	42624/2022	Jl. Tambak Sembilang TMR B 26 Belawan Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan
50	Ruspen Effendi Sinaga	42623/2022	Blok 31 Lk XVII Belawan Sicanang	Belawan Sicanang	Medan Belawan

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Medan Tahun 2023

Tabel 3. Data Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Akses Reforma Agraria Tahun 2023

<b>NO</b>	<b>NIK</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT SESUAI KTP</b>	<b>AKSES YANG DIBUTUHKAN</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	1271080101680000	Agus Legianto	Jl. Pulau Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Peralatan
2	1271080612800007	Rudi	Lk.VIII KP. Kurnia Bahari	Peralatan
3	1271083112630033	Muhammad Noor	Lingkungan VIII Belawan Bahari	Peralatan
4	1271087112660016	Gusnah	Lingk.VIII P. Sinabang Belawan	Permodalan, penjualan/pemasaran
5	1271086412860003	Desi Yetmi	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Permodalan (sertipikat sudah diagunkan) , Pengolahan dan pemasaran
6	1116096605990000	Kamalia	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Permodalan
7	1271086106690005	Afniar	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Peralatan, keterampilan pengolahan produk ikan
8	1271084404840009	Mariana	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Permodalan : beli peralatan
9	1209100511820004	Abdul Kahar	Jl. P. Sinabang Lingk.VIII Belawan Bahari	Peralatan : mesin kapal
10	1271080607950001	Maulana	Jl. Pulau Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Peralatan : bantuan boat karena masih belum memiliki sendiri
11	1271086804860003	Fatimah	Jl. Pulau Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Permodalan

12	1271080105800002	Budi	Jl. Pulau Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Peralatan : bantuan boat/sampan
13	1271086112930001	Astuti	Jl. Pulau Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Permodalan
14	1271080403190017	Muhammad Hanifah Siregar	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Perlatan : Mesin pengering
15	127108087770005	Afrizal	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Peralatan : bantuan boat/sampan
16	1271084608740000	Dermi Br. Siburian	Jl. Pulau Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Keterampilan pengolahan produk ikan dan pemasaran
17	1271080103680000	Ihsan Juhri	Jl. Pulau Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Peralatan
18	1271080310630002	Ali Amron Siregar	Jl. Pulau Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Permodalan
19	1271085005790003	Rubiah	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Pemasaran/penjualan
20	1271085212820005	Siswati	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Keterampilan : pengembahangan usaha ikan kering
21	1271085005730007	Juliati	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Permodalan
22	1271084105740004	Yusnah Chairani	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Permodalan
23	1271084510870003	Ruslia	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Permodalan

24	1271081010630005	Rajali	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Peralatan : Mesin pengering, Keterampilan pengolahan produk ikan dan pemasaran
25	1271085203500002	Diun Supardi	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Permodalan; Keterampilan pengolahan produk ikan dan pemasaran
26	1271082509670003	Awaluddin	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Peralatan : boat
27	1271081204500001	Abu Bakar bin Ibrahim	Jl. Pulau Ambon Lk.VII, Belawan Bahari	Peralatan , Permodalan (ket:sertipikat sudah diagunkan); Keterampilan pengolahan produk ikan dan pemasaran
28	1271086206990001	Devi Syafitri	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Peralatan, Keterampilan pengolahan produk ikan dan pemasaran
29	1271080110600002	Dahlan Harianja	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Pembibitan ternak
30	1271081405800001	Sofiansyah Daili	Jl. P. Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Peralatan, Keterampilan pengolahan produk ikan dan pemasaran
31	1271080109520001	Abdul Rahman Lubis	Belawan Bahari	Peralatan, Keterampilan pengolahan produk ikan dan pemasaran
32	1271085003750005	Zahara	Jl. P. Rupert Lk.IX Belawan Bahari	Peralatan
33	1271080904620000	Abdul Rahman	Jl. P. Sinabang Lk VIII Belawan Bahari	Permodalan
34	127108014550002	Thomas	Jl. P. Seram Lk VI Belawan Bahari	Beralih profesi ke peternakan (kambing e-taqwa) berupa bantuan
35	1271081306910003	Wahyudi	Jl. P. Seram Lk VI Belawan Bahari	Pemasaran/penjualan
36	1271081510660003	Jonter Sianturi	Jl. P. Seram Lk VI Belawan Bahari	Permodalan, Keterampilan pengolahan produk ikan dan pemasaran

37	1271084706610001	Paikem	Jl. P. Seram Lk VI Belawan Bahari	Permodalan : menambah varietas usaha baru
38	1271122308900002	Dedi Syahputra	Jl. P. Ambon Lk VII Belawan Bahari	Pemasaran/penjualan, Keterampilan
39	1271081109580002	Ngatimin	Jl. P. Seram Lk VI Belawan Bahari	Permodalan
40	1271081303940004	Bambang Budiono	Jl. P. Ambon Lk VII Belawan Bahari	Beralih ke peternakan kambing; opsi lain Peralatan + Keterampilan pengolahan produk ikan dan pemasaran
41	1271082610706003	Abdul Rachman Panjaitan	Jl. P. Rupa Lk IX Belawan Bahari	Pemasaran/penjualan
42	1271087007830002	Seri Rahayu	Jl. Pulau Ambon Lk.VIII Belawan Bahari	Peternakan; peralatan : boat, pengolahan
43	12711080810790002	Mulyadi	Jl. Pulau Ambon Lk.VIII Belawan Bahari	Permodalan : perbankan; jaring
44	1271133001870001	Irpan Prima Cahya	Jl. Pulau Seram Lk VI Belawan Bahari	Permodalan : ingin menambah boat
45	1271081212580001	Poniman	Jl. Pulau Ambon Lk VII Belawan Bahari	Permodalan : boat/sampan
46	1271081512620004	Baidin Pasaribu	Jl. Pulau Sinabang Lk.VIII Belawan Bahari	Permodalan
47	1271082408850004	Derlan Simbolon	Blok 12 Lk.X B. Sicanang	Permodalan
48	1271086308620002	Siti Rania Nst	Blok VII Lk.VII B. Sicanang	Peralatan : Andong-andong (transportasi angkut barang)
49	1271085401730001	Aspira	Blok B Lk.IX Blw Sicanang	Peralatan : Sampan belum punya sendiri + Pengolahan produk (minat ibu-ibu)
50	1271081306710001	Mhd. Basri	Blok XIV Lk.XI B. Sicanang	Peralatan : Sampan sudah tua

51	1271086712750002	Suginem	Blok B Lk.V Blw Sicanang	Peralatan
52	1271061512720006	Rahmat	Blok B Lk.V Blw Sicanang	Peralatan : Jala+Mesin
53	1271082707710005	Tubandi	Lor. V, Lk.V, Blok B. Sicanang	Peralatan : Mesin
54	1271083112690012	Saut Sihombing	Blok 22 Lk.XVI Blw Sicanang	Peralatan
55	1271081407690001	Joko Pranoto	Lor. IV, Lk.V B. Sicanang	Peralatan : Jala+Mesin
56	1271081203740004	Ariadi	Jl. Hidayah Lor Melur Lk.IV Belawan Sicanang	Peralatan
57	1271080606780004	Sriyono	Blok B Lk IX Belawan Sicanang	Peralatan : Jala+Mesin
58	1271080204810003	Supriyono	Blok B Lk IX Belawan Sicanang	Peralatan
59	1271080505740002	Sugeng	Blok B Lk IX Belawan Sicanang	Peralatan
60	1271081209640001	Zainal	Jl. Tambak Lk XV Belawan Sicanang	Peralatan
61	1271083103730002	Desmon Tambunan	Blok B Lk IX Belawan Sicanang	Peralatan
62	1271081604630003	Suhendro	Lor V Lk V Belawan Sicanang	Peralatan : Jala+Mesin
63	1271081812550001	Zainal Abidin	Blok B Lk V Belawan Sicanang	Peralatan : Jala+Mesin + Pengolahan produk (minat ibu-ibu)
64	1271086412740003	Siti Murni S	Blok 26 Lk XV Belawan Sicanang	Peralatan
65	1271080808630003	Miswan	Jl. Tambak Sembilang TMR B 26 Belawan Sicanang	Peralatan

66	1271085210680002	Elita	Lorong IV, Lingkungan V, Belawan Sicanang	Permodalan : beli sampan baru
67	1271085003570001	Rusnani	Blok B Lingk IX Belawan Sicanang	Peralatan : Jala+Mesin
68	1271082802700002	Iriaman	Blok B Lorong IV Lingk V Belawan Sicanang	Peralatan : Jala
69	1271082204700001	Harlem Sihombing	Blok 21 Lingk XIII Belawan Sicanang	Permodalan : beli sampan baru
70	1271085969730007	Susilawati	Blok B Lk V Belawan Sicanang	Peralatan : sampan + alat-alat tangkap
71	1271081203580004	Esron Gultom	Lingk III Belawan Sicanang	Peralatan : sampan
72	1271082303740008	Mardame L Sinaga	Jl Hidayah Lorong Dahlia LK IV Sicanang	Peralatan : Jaring + Pancang
73	1271081306820003	Albon Silaen	Jl Taman Lingk III Belawan Sicanang	Permodalan
74	1271081212650011	Khairuddin Lubis	Lor. Masjid, Bagan Deli	Permodalan : Usaha Beli Boat/Kapal
75	1271086602890005	Nur Hasanah	Lor.Proyek, Bagan Deli	Permodalan
76	1271080907580001	Sumarno	Lk.III, Bagan Deli	Permodalan
77	1271086312630002	Nuraini	Lor. Mesjid, Bagan Deli	Permodalan
78	1271084903630003	Hj. Akmarani	Lor. Mesjid, Bagan Deli	Permodalan
79	1271087112610012	Faridah	Lorong Proyek, Bagan Deli	Permodalan : Modal usaha
80	1271082111640001	Riduan	Lor. Proyek, Lk. III, Bagan Deli	Permodalan : Peningkatan jenis usaha
81	1271087112680024	Nursidah	Lor. Mesjid, Bagan Deli	Permodalan : Peningkatan jenis usaha

82	1271082012580002	Salimuddin	Lor. Mesjid, Bagan Deli	Peralatan
83	1271082305770002	Kamaluddin Lubis	Lor. Mesjid, Bagan Deli	Permodalan : Untuk usaha pengolahan ikan asin, pemasaran & penjualan
84	127108053620005	Mhd. Nasip	Lor. VIII Umum Lk.III, Bagan Deli	Peralatan : Mesin boat
85	1271081511560001	Bahsan	Lor. Mesjid, Bagan Deli	Permodalan : usaha dagang
86	1271081906520001	Suhaimi	Lor. Proyek, Bagan Deli	Peralatan : Mesin boat
87	1271080508720005	Budiman	Lor. Masjid, Bagan Deli	Permodalan
88	1271080907660003	Saparuddin	Lor. Proyek, Bagan Deli	Peralatan
89	1271084403820002	Salbiah	Lor. Masjid, Bagan Deli	Permodalan
90	1271081405820002	Radi Faisal	Lor. Mesjid, Bagan Deli	Permodalan : usaha beli mesin baru
91	1271081808820006	Irwan Akbar	Lor. Mesjid, Bagan Deli	Peralatan
92	1271084505700002	Sumiaty S	Lorong Proyek, Bagan Deli	Peralatan : mesin,sampan,jaring
93	1271087008760002	Rismiati	Lor. Proyek Lk III, Bagan Deli	Permodalan : meningkatkan usaha
94	1271081202650003	Abd Karim	Lor. Proyek Lk III, Bagan Deli	Permodalan : usaha beli peralatan melaut
95	1271084701710004	Darmawanti	Lor. Proyek Lk.III, Bagan Deli	Permodalan : membeli boat/sampan besar
96	1271083112600018	Syah Kumar	Lor. Proyek, Bagan Deli	Peralatan
97	1271080608740001	Amran Effendi	Lor. Mesjid, Bagan Deli	Permodalan : modal usaha baru

98	1271087112680015	Arbaini	Lor. Mesjid, Bagan Deli	Peralatan
99	1271081211710001	Marwan Syahputra	Lor. Mesjid, Bagan Deli	Permodalan : membeli alat – alat melaut
100	1271085504860003	Eka Widia Wati	Lor. Mesjid Gg. Berjaya II, Bagan Deli	Permodalan : menambah varietas usaha baru

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Medan Tahun 2023

Hasil wawancara dengan Ibu Theresya Angelia selaku Staff Penataan dan Pemberdayaan di Kantor BPN Kota Medan, adapun kegiatan reforma agraria yang lain yaitu, Penataan Akses dilakukan pada tahun 2023 tetapi masih dalam tahap 1 (tahap berjalan/proses). Untuk pelaksanaan penataan akses tersebut juga dilakukan dalam 3 kelurahan di kecamatan Medan Belawan yaitu, Kelurahan Bagan Deli, Belawan Bahari dan Belawan Sicanang. Untuk pelaksanaan penataan akses ini masih di tahap 1 (berjalan/proses). Adanya data masyarakat untuk mendapatkan penataan akses ini sekitar 100 masyarakat. Sudah dilakukan kegiatan sosialisasi ke-3 kelurahan tersebut. Nama kegiatan sosialisasinya “Penyuluhan Kegiatan Akses Reforma Agraria” yang dilakukan bulan Mei tahun 2023.<sup>37</sup>

Reforma agraria merupakan implementasi dari mandate Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003 tentang Penguasaan kepada MPR-RI untuk Menyampaikan Saran atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003. Salah

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ibu Theresya Angelia selaku Staff Penataan dan Pemberdayaan di Kantor BPN Kota Medan, Selasa 29 Agustus 2023 Pukul 10.30 WIB

satu butir saran dimaksud kepada Presiden Republik Indonesia, terkait dengan perlunya Penataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan, dan Penggunaan Tanah.

Kecamatan Medan Belawan merupakan satu dari 21 sub-wilayah yang ada di sekitar sana. Luas wilayah Medan Belawan adalah 21,82 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 99.611 jiwa. Sub-area ini berbatasan langsung dengan Malaka Waterway di sebelah utara, Store Serdang Rule di sebelah timur dan barat, Lokal Labuhan di sebelah selatan. Sub-wilayah Medan-Belawan terletak 0-3 meter diatas permukaan laut dan merupakan sub-lokal yang terletak di tepi perairan Kota Medan. Seiring kemajuan pelabuhan dunia dan pelabuhan Belawan, kota Belawan sebagai sekutunya akan tercipta. Kemajuan Pelabuhan Belawan, yang saat ini menjadi pintu, akan menjadi pelabuhan pusat global sesuai dengan strategi akhir semua pelabuhan Belawan, yang akan sesuai dengan pelabuhan Singapura. Dampak dari kunjungan perahu juga akan mempengaruhi jumlah produk yang mendekat sehingga tercipta kegiatan pertukaran, peningkatan ekonomi daerah setempat dan mendorong kemajuan pusat distribusi yang lebih besar, pabrik pengolahan yang lebih besar dan tempat kerja dari berbagai jenis organisasi di Belawan. Perbaikan yang disebutkan sebelumnya akan mendukung kemajuan berbagai kantor seperti klinik darurat, sekolah, plaza, ritel, kafe, dll.<sup>38</sup>

Secara geologi sebenarnya, tanah merupakan petak tempat tinggal yang memiliki karakteristik actual yang signifikan dalam pemanfaatannya. Sementara

---

<sup>38</sup> Rara Ayu Rati Kumala Dewi, "Morfologi Kecamatan Medan Belawan Ditinjau Dari Pendekatan Ekologi", *Dalam TALENTA Conference Series Volume 5 Issue 1, Tahun 2022*, halaman 509.

itu, dari sudut pandang finansial, tanah merupakan aset karakteristik yang memiliki pekerjaan signifikan yang sedang berlangsung (Lichfield dan Drabkin, 1980). Menurut Lindgen (1985), tata guna lahan memiliki arti yang sama dengan tanah, yaitu sebagai rumah, lahan usaha, lapangan olahraga, klinik kesehatan dan daerah pemakaman. Kemudian, tutupan lahan pada umumnya akan mendorong vegetasi dan lahan buatan untuk mengatasi masalah manusia. Untuk penggunaan lahan yang berbeda di Kawasan Medan Belawan sangat baik. Dalam intisari Penataan dan Penataan Ruang Kota Medan 2015-2035, contoh tata ruang dan penyusunan rencana Wilayah Medan Belawan diisolasi menjadi wilayah pengembangan yang dipastikan.<sup>39</sup>

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dikawasan pesisir yakni suatu kawasan transisi atau wilayah darat dan laut. Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Seperti masyarakat yang lain. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat nelayan Bagan Deli menghadapi sejumlah masalah ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut antara lain:

- a. Kemiskinan, kesenjangan sosial
- b. Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar
- c. Kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada
- d. Kualitas sumberdaya masyarakat yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan kesehatan dan pelayanan publik.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

Kondisi masyarakat nelayan Desa Bagan Deli masih dihadapkan pada masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, keterbatasan akses modal, kualitas sumberdaya manusia dan kebijakan maritim yang masih belum berpihak pada masyarakat nelayan Desa Bagan Deli. Ada beberapa kajian yang menjelaskan keadaan serupa dialami masyarakat lainnya seperti kajian Musawwir, tentang kemiskinan nelayan tradisional yang ada di desa Padang Panjang Aceh Barat. Musawwir menemukan kemiskinan yang terjadi pada nelayan tradisional disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor sumber daya manusia nelayan, faktor ekonomi dan faktor kelembagaan. Lebih lanjut Musawwir menjelaskan rendahnya kualitas sumber daya manusia ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan, tidak dimilikinya keterampilan alternatif dan kurangnya pekerjaan alternatif oleh nelayan. Lemahnya ekonomi nelayan ditandai dengan tidak dimilikinya aset-aset produksi seperti modal, tanah dan teknologi modern oleh nelayan. Sedangkan lemahnya peranan kelembagaan ditandai dengan masih lemahnya peranan lembaga yang ada dalam meningkatkan ekonomi nelayan tradisional di desa Padang Panjang, seperti halnya koperasi yang hanya bergerak di bidang usaha simpan pinjam. Seharusnya Koperasi juga membantu nelayan untuk memasarkan produk-produk laut hasil kerjanya.

Reforma Agraria atau secara legal forma disebut juga dengan Pembaruan Agraria adalah proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agrarian (khususnya tanah). Dalam Pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 dijelaskan bahwa “Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan

kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam tataran operasional reforma agraria di Indonesia dilaksanakan melalui 2 langkah yaitu:

- 1) Penataan kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),
- 2) Proses Penyelenggaraan *Landreform* Plus, yaitu penataan aset tanah bagi masyarakat dan Penataan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik yang memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya secara baik.<sup>40</sup>

Reforma Agraria, penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kesejahteraan masyarakat Kota Medan. Reforma Agraria mengatasi berbagai persoalan umum di Bidang Agraria, Sosial, Ekonomi, Politik, Pertanahan, dan Keamanan, yaitu:

- 1) Ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah,
- 2) Sengketa dan Konflik Agraria,
- 3) Alih fungsi lahan pertanahan yang masif,
- 4) Turunnya kualitas lingkungan hidup,
- 5) Kemiskinan dan Pengangguran,

---

<sup>40</sup> Muhammad Fajar. *Op. Cit.*, halaman 25.

#### 6) Kesejahteraan Sosial.

Reforma Agraria secara fundamental memberi program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kehidupan masyarakat. Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu: legalisasi aset, redistribusi tanah dan perhutanan sosial.

Reforma agraria secara yuridis dimuat dalam UUPA, yakni dalam Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 17. Namun demikian, makna reforma agraria yang termuat dalam Pasal tersebut hanya sebatas *Land reform* saja. Pasal 7 UUPA mengatur tentang larangan kepemilikan tanah yang melampaui batas. Kemudian Pasal 10 UUPA mengatur tentang kewajiban bagi setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian untuk mengerjakan atau mengusahakan secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Sedangkan Pasal 17 mengatur tentang luas maksimum dan minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak oleh satu keluarga atau badan hukum.

Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) telah gencar melaksanakan program *landreform* yang lebih berpihak kepada petani/penggarap. *Landreform* tidak hanya menjadi dasar yang kokoh dan stabil bagi pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga menjadi dasar bagi pengembangan kehidupan masyarakat yang demokratis. Program ini memberikan peluang terjadinya proses pembentukan modal di pedesaan yang menjadi dasar bagi

proses industrialis yang kokoh. Pelaksanaan *landreform* dirasa tidak begitu lengkap jika tidak diikuti dengan kegiatan *access reform* yang berupa pembinaan dan fasilitasi pasca redistribusi tanah.

### **B. Reforma Agraria Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Medan**

Tanah memiliki hubungan yang abadi dengan manusia. Tanah sebagai aset alam, memiliki fungsi yang esensial bagi kehidupan manusia, seperti sarana tempat tinggal dan sumber mata pencaharian. Namun, tekanan antropogenik saat ini telah memunculkan berbagai tantangan terhadap akses dan pemanfaatan tanah. Penguasaan tanah ini sebenarnya telah ada sejak zaman kolonial Belanda, *agrarische wet* digunakan sebagai dasar hukum pengaturan tanah sangat merugikan warga Hindia Belanda pada saat itu, tanah dikuasai oleh pemerintah kolonial yang dimanfaatkan untuk kepentingan penjajah.

Keadaan seperti ini mengakibatkan penguasaan tanah periode kolonial banyak menimbulkan kerugian bagi rakyat, terkhusus kepada rakyat yang tumpuan mata pencaharian kehidupannya mengandalkan tanah. Kondisi ini membuktikan bahwa konflik penguasaan atas tanah bukan merupakan fenomena baru, namun merupakan permasalahan yang lebih kompleks, yang mana bukan hanya melibatkan hubungan individu dengan tanah namun jauh lebih luas yaitu menyangkut hubungan individu dengan individu.<sup>41</sup>

Dalam pembukaan UUD NRI 1945 mengatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di

---

<sup>41</sup> Habib Ferian Fajar, “Strategi Kebijakan Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Sosial Dengan Berasaskan Konstitusi”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 3. No. 9, halaman 759.

atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Pemaknaan kemerdekaan yang dititipkan para pendiri Indonesia bukan hanya untuk mendapatkan kekuasaan, mewarisi dan membahagiakan segelintir kelompok tertentu, namun lebih jauh hal ini digunakan untuk membentuk suatu sistem pemerintahan bagi Kota Medan dalam upaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan masyarakat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan begitu, telah mengamanatkan Negara untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial.

Reforma Agraria merupakan agenda besar bangsa yang membutuhkan perencanaan penyelenggaraan yang cermat guna memastikan tercapainya tujuan. Secara garis besar, mekanisme penyelenggaraan reforma agraria mencakup empat lingkup kegiatan utama, yakni:

- 1) Penetapan obyek,
- 2) Penetapan subyek,
- 3) Mekanisme dan *delivery system* reforma agraria, dan
- 4) *Access reform*.

Republik Indonesia sejak lama telah memiliki lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang agraria. Saat ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND), dianggap sebagai *leading sector* pembangunan pertanahan nasional. BPN telah merencanakan “Empat Prinsip Pertanahan” yang memuat:

- 1) Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran masyarakat,
- 2) Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan penguasaan, dan pemilikan tanah,
- 3) Pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat, terutama tanah,
- 4) Pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air, dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik.<sup>42</sup>

Penataan ulang struktur penguasaan tanah (*landreform*), bukan saja akan memberikan kesempatan kepada sebagian besar penduduk yang masih menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Lebih dari itu, *landreform* bukan hanya akan suatu dasar yang kokoh dan stabil bagi pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga menjadi dasar bagi pengembangan kehidupan masyarakat yang demokratis. Program ini akan membuka kesempatan untuk terjadinya proses pembentukan modal (*capital formation*) di pedesaan yang akan menjadi dasar bagi proses industrialisasi yang

---

<sup>42</sup> Retno Sulistyarningsih, "Reforma Agraria Di Indonesia" Dalam *Jurnal Perspektif*, Vol.26 No. 1, halaman 60.

kokoh. Selain itu, akan memberikan sejumlah kekuasaan pada kelompok-kelompok petani miskin di pedesaan di dalam ikatan-ikatan sosial pada masyarakatnya. Memberikan tanah kepada para petani miskin yang selama ini terpinggirkan.

Dengan demikian, maka diketahui bahwa inti dari kegiatan reforma agraria ialah kegiatan *landreform*. Karena berkaitan dengan persoalan pemerataan, penguasaan dan penggunaan tanah, maka sepatutnya kegiatan *landreform* merupakan inti dari agenda reforma agrarian. Sehingga, dengan demikian apabila telah terwujud dan terlaksana maka besar kemungkinan akan menciptakan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani di sektor industrialisasi.

Jika diselaraskan, kegiatan reforma agraria yang dimaksud oleh BPN Kota Medan dilakukan dengan dua kegiatan *asset reform* yakni berkaitan dengan pendaftaran tanah (sertifikat tanah), dan *access reform* yakni jaminan sertifikat tanah kepada perbankan guna sebagai modal untuk usaha. Maka, hal kegiatan yang diagendakan oleh BPN Kota Medan tidak hanya pada sektor pertanian saja, namun juga pada sektor usaha/bisnis oleh masyarakat. Dengan demikian, maka agenda yang digagaskan oleh BPN Kota Medan melalui kegiatan *asset reform* dan *access reform* telah sejalan dengan kondisi geografis Kota Medan yang notabene merupakan daerah atau kawasan dataran tinggi sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai modal usaha atas dimanfaatkannya kawasan pariwisata. Namun, hal ini tidak semudah yang direncanakan mengingat kesadaran hukum khususnya berkaitan dengan sertifikat tanah harus terus disuarakan kepada masyarakat agar tanah yang dikuasainya didaftarkan sehingga dapat berpartisipasi dalam kegiatan *asset reform* dan *access reform*. Hal ini tentunya akan berdampak pada aspek

sosial, ekonomi serta budaya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat telah mendapatkan sertifikat dari kegiatan penataan aset yang bisa digunakan sebagai modal. Walaupun secara parsial Kantor BPN telah mengarahkan kepada masyarakat untuk mendapatkan penataan akses berupa peralatan, permodalan, dan lainnya akses yang dibutuhkan masyarakat.

Oleh karena itu, pentingnya pendaftaran tanah dan menjelaskan dua komponen dalam reforma agrarian, sebagai berikut:

- Pentingnya pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum kepada tanah masyarakat dan memberikan akses masyarakat kepada lembaga keuangan formal sehingga inklusi keuangan meningkat. Maka kita percepat dan targetnya adalah 2025 seluruh tanah di Indonesia terdaftar dan jika memungkinkan sudah bersertifikat. Program lain untuk mendukung peningkatan ekonomi nasional adalah dengan program reforma agraria. Pemerintah memiliki target Sembilan juta hectare untuk pelaksanaan Reforma Agraria yang dilaksanakan dengan dua komponen.
- Reforma Agraria ada dua komponen, yaitu legalisasi aset masyarakat yang sebenarnya ini aset yang telah dimiliki masyarakat kemudian negara memberikan kepastian hukum berupa sertifikat. Komponen kedua yaitu redistribusi tanah, aset tanah yang baru atau fresh land yang diberikan kepada masyarakat dari tanah terlantar seperti HGU yang tidak dimanfaatkan dan pelepasan tanah kawasan hutan.

Hasil penelitian Implementasi Reforma Agraria bagian Penataan Aset yaitu pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah Mandiri (Lintas Sektor) Nelayan Perikanan Tangkap. Untuk Tahun 2021 di Kecamatan Medan Belawan ada 5 Kelurahan yang dilaksanakannya Penataan Aset oleh Kantor BPN Kota Medan dan ada sekitar 90 masyarakat yang terdata untuk mendapatkan penataan aset ini. Di Kelurahan Bagan Deli ada 14 masyarakat, Belawan Bahari 42 masyarakat, Belawan Sicanang 27 masyarakat, Pekan Labuhan 4 masyarakat dan Labuhan Deli 3 masyarakat.

Pelaksanaan penataan aset di tahun 2022 dilaksanakan di Medan Belawan untuk 3 Kelurahan, di 3 kelurahan tersebut ada sekitar 50 masyarakat yang mendapatkan penataan aset. Di Kelurahan Bagan Deli 18 masyarakat, Belawan Bahari 20 masyarakat dan Belawan Sicanang 12 masyarakat. Untuk Penataan Aksesnya dilaksanakan di Tahun 2023 dan masih dalam tahap berjalan/proses. Sudah dilaksanakan penyuluhan di 3 Kelurahan di Kecamatan Medan Belawan. Dan ada sekitar 100 masyarakat yang mendapatkan Penataan Akses ini. Penataan Aksesnya berupa Peralatan, Permodalan, Pemasaran atau Penjualan, Pembibitan Ternak, Dan Lain-lain. Penataan Aset dan Penataan Akses tersebut sangatlah membantu masyarakat yang miskin ataupun kurang mampu.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Rasyid dan Ibu Theresuya selaku Seksi Penataan dan Pemberdayaan di Kantor BPN Kota Medan, reforma agraria berupa Penataan Aset dan Penataan Akses tersebut mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. Terutama tanggapan dari

masyarakat yang mendapatkan atau yang memenuhi syarat untuk Reforma Agraria ini.<sup>43</sup>

Reforma Agraria berupa penataan aset dan penataan akses akan tetap mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena sangat membantu masyarakat dalam hal pemberian aset dan akses yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Meskipun penataan akses di Kecamatan Medan Belawan belum selesai dikarenakan masih dalam tahap 1. Tahap 1 yang diartikan masih dalam proses yang berjalan masih sekali sosialisasi ke-3 kelurahan di Kecamatan Medan Belawan. Untuk tahap ke-2 dan ke-3 akan dilakukan di tahun selanjutnya. Ada 3 tahapan agar pelaksanaan penataan akses tersebut dianggap sempurna atau selesai. Untuk akses yang sangat banyak dibutuhkan di 3 kelurahan tersebut adalah akses peralatan sekitar 45 masyarakat yang membutuhkan dan akses permodalan 42 masyarakat yang membutuhkan. Untuk masyarakat yang menerima penataan akses di 3 kelurahan itu ada sekitar 100 masyarakat yang menerima untuk akses kebutuhan.

Tahapan kegiatan Data Penerima Akses Reforma Agraria di Kantor BPN Kota Medan terdiri dari Penetapan Lokasi, Penyuluhan dalam Rangka Akses Reforma Agraria, Pemetaan Sosial, Penyusunan Model, Penyusunan Data Penerima Akses Reforma Agraria.

#### 1. Penetapan Lokasi

Penetapan lokasi dilakukan untuk menentukan lokasi desa/kelurahan, tempat dilaksanakannya kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria. Ketentuan

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Rasyid dan Ibu Theresya selaku Seksi Penataan dan Pemberdayaan di Kantor BPN Kota Medan, Selasa 29 Agustus 2023 Pukul 10.00 WIB.

penetapan lokasi kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penetapan lokasi berdasarkan usulan Satgas Akses Reforma Agraria dari Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten/Kota,
- 2) Jika GTRA Kabupaten/Kota belum terbentuk, maka penetapan lokasi berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan perangkat daerah melihat dan mempertimbangkan data dan informasi data sekunder dari instansi terkait,
- 3) Perangkat Daerah dan Kantor Pertanahan dapat memilih lokasi kegiatan bersama sesuai program kerja masing-masing instansi pada tahun anggaran berjalan,
- 4) Hasil dari tahapan Penetapan Lokasi adalah Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi. Surat Keputusan Penetapan Lokasi ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- 5) Kriteria ruang lingkup lokasi yang menjadi objek Penanganan Akses Reforma Agraria yaitu:
  - a. Lokasi prioritas merupakan tanah masyarakat yang telah terdaftar yang berasal dari kegiatan:
    - Redistribusi Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Sertifikasi Tanah Transmigrasi, Sertifikasi Mandiri/Non Sistematis/Lintas Sektor, dan Sertifikasi lainnya.
  - b. Lokasi merupakan tanah masyarakat yang belum terdaftar yang akan ditindaklanjuti sebagai objek penataan aset/sertifikasi tanah dengan memperhatikan potensi pemberdayaan bagi masyarakat miskin atau prasejahtera dan memenuhi persyaratan kepastian atas:

- a) Status kepemilikan tanahnya merupakan tanah milik sendiri yang belum terdaftar,
  - b) Status kepemilikan tanahnya harus *clear and clean* dari sengketa, konflik, perkara serta permasalahan lainnya,
  - c) Tanah yang diajukan dalam skema 2 jumlahnya paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total target kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria pada Kabupaten/Kota,
  - d) Dikuatkan dengan surat pengusulan dari Kepala Kantor Pertanahan bahwa tanah tersebut akan dilegalisasi pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
- c. Penetapan Lokasi objek kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria diprioritaskan dengan pendekatan satu desa/kelurahan yang memiliki mayoritas masyarakat miskin/prasejahtera yang memenuhi kriteria,
- d. Lokasi Penanganan Akses Reforma Agraria diprioritaskan yang berdekatan objek tanahnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria, Kantor Pertanahan melakukan pengadaan Tenaga Pendukung (*Field Staff*), yang akan dijelaskan dibawah ini:

## 2. Penjelasan tentang Tenaga Pendukung atau *Field Staff* Pemberdayaan.

Setelah penetapan lokasi, Kantor Pertanahan menyelenggarakan rekrutmen tenaga pendukung atau disebut *field staff* dimana satu orang tenaga pendukung atau *field staff* bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan penyiapan bahan penyuluhan, pemetaan sosial, penyusunan model, penyusunan arahan dan program

terhadap 100 Kepala Keluarga (KK). Jumlah, waktu dan nilai kontrak tenaga pendukung, dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah setempat dan nilai honor didasarkan pada Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku. Honor tenaga pendukung atau *field staff* disesuaikan meliputi biaya personil dan non personil (sesuai Surat Edaran Sekretaris Jendral yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional).<sup>44</sup>

Reforma Agraria memiliki beberapa kegiatan penting, antara lain penetapan objek dan subjek. Penetapan objek dilakukan dengan mempertimbangkan faktor letak/ lokasi dan faktor luas tanah yang tersedia. Sementara itu penetapan subjek dilakukan dengan mempertimbangkan kategori orang perseorangan, kelompok masyarakat dan badan hukum yang memenuhi persyaratan tertentu. Khusus untuk orang perseorangan perlu memperhatikan hal-hal yang terkait dengan profesi, kondisi ekonomi, dan kepemilikan tanahnya. Keadilan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dapat mendorong peningkatan kesejahteraan di kalangan petani.

### **C. Kendala dan Hambatan Dalam Implementasi Reforma Agraria di Kota Medan**

Masalah *landreform* atau *reforma agraria* dan masyarakat pertanian di Indonesia merupakan hal yang sangat kompleks. Hal itu tidak saja berhubungan dengan masalah sistem ekonomi pertanian, tapi juga pertarungan dan perebutan pengelolaan sumber-sumber agrarinya, yang juga melibatkan kebijakan politik agraria serta ideology yang mendasarinya. Terlebih lagi pada satu decade terakhir,

---

<sup>44</sup> Anonim, [lpse.atrbpn.go.id](http://lpse.atrbpn.go.id), diakses pada tanggal 10 September 2023, pukul 17.23 WIB

konflik agraria di wilayah pertanian masih terus berlangsung, dan kasus yang paling menggejutkan seperti yang terjadi pada tahun 2011 di Mesuji, Lampung. Meningkatnya konflik agraria di Indonesia pada dasarnya sebagai akibat dari derasnya penetrasi kapitalisme di sektor agraria dan semakin sulitnya rakyat mengakses sumber-sumber agraria. Sehingga yang terjadi kemudian adalah ketimpangan kepemilikan tanah, akses rakyat terhadap tanah semakin sempit sebaliknya pemodal aksesnya terbuka lebar. Dikarenakan perumusan kebijakannya di Indonesia lebih memberi peluang bagi proses menuju konsentrasi tanah pada satu kekuatan modal. Sehingga masyarakat lokal disingkirkan secara perlahan dari akses atas tanahnya.<sup>45</sup>

Indonesia telah melaksanakan reformasi agraria guna mewujudkan kesejahteraan dan kedaulatan pangan, yang telah dimulai sejak tahun 1961-2005. Namun, dalam implementasi kebijakan reforma agraria banyak menemui kendala, seperti masih tingginya konflik pertanahan yang terjadi dari tahun ke tahun (BPN,2007). Konflik lahan dan sumber daya alam dari tahun ke tahun terus meningkat. Sepanjang 2016, Ombudsman RI mencatat 450 konflik agraria dengan luas 2.829.255 hektar. Perkebunan menduduki peringkat tertinggi, dengan 163 konflik atau 601.680 hektar, terbanyak di perkebunan sawit. Konflik tersebar di 34 provinsi, dengan enam penyumbang konflik tertinggi, antara lain: Riau 44 konflik

---

<sup>45</sup> Dr. Isnaini, SH, M.Hum dan Anggreni A. Lubis, SH, M.Hum. 2022. *HUKUM AGRARIA Kajian Komprehensif*, Medan: Pustaka Prima, halaman 92.

(9,78%), Jawa Timur 43 (9,56%), Jawa Barat 38 (8,44%), Sumatera Utara 36 (8,00%), Aceh 24 (5,33%), dan Sumatera Selatan 22 (4,89%).<sup>46</sup>

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, mengenai pendaftaran peralihan hak atas tanah, telah diatur serta telah ditunjuk instansi maupun pejabat-pejabat yang diberi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah, termasuk juga cara-cara yang ditempuh bagi setiap pemohon maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh suatu hak atas tanah yang dimilikinya. Untuk waktu penyelesaian pendaftaran peralihan hak atas tanah untuk tanah hak milik yang bersertifikat ini sekitar 11-20 hari.

Tetapi kenyataannya, waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan tersebut sampai berbulan-bulan lamanya. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam hambatan-hambatan yang menyebabkan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah ini selesai tidak tepat pada waktunya, baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. Hambatan-hambatan yang berasal dari faktor intern, mengakibatkan masyarakat merasa kecewa karena pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah ini berkesan lambat, tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ditentukan dan membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang sebenarnya.

Dalam setiap implementasi suatu kebijakan tentunya memiliki tantangan dan hambatan tersendiri yang dialami oleh para pelaksana. Begitu juga dengan

---

<sup>46</sup> Anonim, "Harapan dan Kenyataan: Implementasi Reformasi Agraria di Provinsi Riau", <http://conference.unri.ac.id/index.php/unricsagr/article/view/a2>, diakses tanggal 06 September 2023, pukul 09.50 Wib.

penerapan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam penerbitan sertifikat tanah secara komprehensif oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang berimplikasi pada tidak lancarnya proses pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan memberikan beberapa solusi dan upaya tersebut adalah:

- 1) Dalam hal mengatasi atau mengatasi kendala yang terjadi pada bagian teknis bidang pengukuran yaitu belum tersedianya masyarakat pemilik data yuridis tanah dalam melakukan pengukuran antar batas-batas tanah yang akan diukur, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan mengambil solusi dengan cara memindahkan alokasi target perencanaan di lapangan ke daerah yang lebih diminati masyarakat, atau dengan kata lain memindahkan alokasi target perencanaan di lapangan ke daerah yang lebih membutuhkan, sehingga target perencanaan masih dapat terpenuhi.
- 2) Dalam hal mengatasi atau mengatasi kendala yang terjadi apabila dalam pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) suatu daerah tidak sesuai dengan target perencanaan yang telah diberikan oleh pemerintah, maka upaya atau solusi yang dilakukan adalah mengembalikan sisa anggaran yang tidak terpakai. Jadi jelas, anggaran yang dikeluarkan pemerintah digunakan sesuai kebutuhan dan peruntukannya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

3) Mengenai kendala teknis yang terjadi selama pelaksanaan PTSL, untuk mengatasinya, pihak BPN Kota Medan khususnya panitia Ajudikasi PTSL dapat melakukan persiapan yang lebih baik, seperti melakukan sosialisasi beberapa waktu sebelum pelaksanaan PTSL, agar masyarakat yang wilayahnya berada terpilih sebagai lokasi pelaksanaan PTSL dapat menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan, dan melakukan persiapan-persiapan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pelaksanaan PTSL.<sup>47</sup>

Sedangkan hambatan yang berasal dari faktor ekstern, masih banyak masyarakat yang dalam melakukan peralihan hak atas tanahnya tidak dibuat dihadapan PPAT sekaligus tidak dilakukannya pendaftaran peralihannya pada Kantor Pertanahan. Hambatan-hambatan yang terjadi antara lain:

a. Hambatan-hambatan yang timbul dari faktor intern, dalam hal ini pada Kantor Pertanahan. Hambatan yang ada pada Kantor Pertanahan, dibedakan menjadi dua yakni hambatan dalam segi teknis atau pelaksana dan hambatan dalam segi pembukuan. Hambatan dalam segi teknis atau pelaksana, maksudnya hambatan yang dilihat dari segi pelaksana, dalam hal ini menyangkut sumber daya manusia, diantaranya:

1) Kurangnya sumber daya manusia, dalam hal ini tenaga ahli di bidang pertanahan, yang menangani pendaftaran peralihan hak atas tanah bukan merupakan pekerjaan yang ringan akan tetapi merupakan pekerjaan yang berat yang banyak membutuhkan tenaga ahli di bidangnya. Di Kantor

---

<sup>47</sup> Pamungkas Satya Putra, "Reforma Agraria Hambatan dan tantangan di Kabupaten Karawang:", *Dalam Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* Volume 4 Nomor 1, Mei 2019, halaman 119.

Pertanahan Kota Medan ini, jumlah tenaga ahli yang menangani pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli ini masih sangat terbatas. Hal ini dilihat dari menumpuknya pekerjaan pendaftaran peralihan hak atas tanah ini, yang menyebabkan pelayanan menjadi sangat lambat dan tidak tepat waktu. Begitu juga pada petugas pengukuran, jika dalam hal tanah yang dialihkan tersebut belum bersertifikat, walaupun sudah ada petugas ukur keliling yang sudah terjadwal, sering juga terlambat dalam melakukan pengukuran, dikarenakan jumlah tenaga ukur sangat terbatas. Keterlambatan ini dikarenakan banyaknya pekerjaan dari petugas ukur yang lebih penting dari pada pengukuran di lapangan yang akhirnya pekerjaan pengukuran menjadi tertunda.

- 2) Benturan kepentingan pegawai antara kepentingan pekerjaan dengan kepentingan pribadinya, yang keduanya sama-sama penting. Kurangnya tenaga ahli dalam pekerjaan ini menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara kepentingan pribadi pegawai dengan kepentingan pekerjaan, yang keduanya dirasakan terlihat penting. Hal ini pula yang menyebabkan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah ini tidak lancar, dan menghambat waktu penyelesaiannya.
- 3) Kesibukan Kantor Pertanahan dalam hal ini Kantor Agraria dan Tata Ruang Kota Medan. Pekerjaan Kantor Pertanahan Kota Medan sangat padat. Kesibukannya terkadang menunda pekerjaan ini untuk beberapa waktu lamanya, karena dirasakan ada sesuatu kepentingan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yang sangat penting dari pekerjaan lain. Misalnya, untuk

kepentingan dinas, yang mengharuskan Kepala Kantor meninggalkan semua pekerjaan di Kantor Pertanahan tersebut. Sehingga waktu penyelesaian pekerjaan ini menjadi tertunda sampai beberapa waktu yang lama. Hambatan dari segi teknis atau pelaksana ini menyebabkan pandangan masyarakat menjadi negatif mengenai pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Agraria dan Tata Ruang Kota Medan. Dengan adanya sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, Kepala Sub Seksi peralihan hak pembebanan dan PPAT memang mengakui, bahwa merupakan sebagian sebab dari belum lancarnya kegiatan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut. Maka wajarlah kiranya dengan kekurangan tenaga ahli, penyelesaian pekerjaan ini menjadi terlambat karena kurang adanya keseimbangan antara tenaga yang tersedia dan tugas yang harus diselesaikan.<sup>48</sup>

Dari segi pembukuan, maksudnya hambatan yang dilihat dari segi pembukuannya atau pencatatannya, diantaranya:

- 1) Pencarian buku tanah yang tidak ditemukan ketika PPAT akan melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus dicari buku tanah yang sesuai dengan sertifikat yang bersangkutan, untuk mengetahui apakah data-data yang ada dalam sertifikat sesuai dengan data-data yang ada dalam buku tanah yang bersangkutan sekaligus untuk mencatat adanya peralihan dan hapusnya hak atas tanah khususnya karena jual beli. Dalam

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ibu Thersya Angelia selaku Seksi Penataan dan Pemberdayaan di Kantor BPN Kota Medan, Selasa 29 Agustus 2023 Pukul 11.00 WIB.

pencarian buku tanah tersebut kadang-kadang mengalami hambatan, diantaranya tidak ditemukannya buku tanah pada lemari arsip buku tanah, hal ini dikarenakan buku tanah yang bersangkutan sedang dipakai atau digunakan oleh bagian lain dan belum dikembalikan pada lemari arsip buku tanah. Hal ini mengakibatkan pencocokan dan pencatatan pada buku tanah mengenai telah terjadinya peralihan hak atas tanah tersebut mengalami keterlambatan, karena menunggu buku tanah tersebut selesai diproses oleh bagian lain. Begitu juga buku tanah yang akan digunakan, ternyata hilang. Hilangnya buku tanah ini pada Kantor Agraria dan Tata Ruang Kota Medan, dapat juga dikarenakan ketidakteraturan para pegawai dalam menyimpan kembali buku tanah tersebut dalam lemari arsip atau buku tanah tersebut telah usang termakan oleh waktu. Di mana hilangnya buku tanah tersebut harus melalui berita acara kehilangan, untuk dibuatkan buku tanah yang baru lagi yang memakan proses yang sangat lama. Hal inilah yang menghambat proses penyelesaian pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut yang tidak selesai tepat pada waktunya.

- 2) Pengisian akta-akta khususnya yang dibuat oleh PPAT yang kurang lengkap, kurang teliti dan cenderung tidak sempurna dalam pembuatan aktanya. Hal ini terletak pada banyaknya halaman-halaman yang berisi pasal-pasal dalam akta jual beli yang tidak terpakai, tidak dilakukan pencoretan. Pada setiap perubahannya atau penambahannya pada akta tersebut tidak dibubuhkan paraf oleh PPAT maupun para pihak serta tidak dibubuhkan cap stempel PPAT yang bersangkutan. Sehingga harus dikembalikan pada PPAT yang bersangkutan, untuk segera melengkapinya. Hal inilah yang menyebabkan pelaksanaan

pendaftaran peralihan hak atas tanah ini menjadi tertunda dan berkesan sangat lambat.

- 3) Berkas-berkas yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut, tidak lengkap atau kurang lengkap. Hal ini dilihat dari foto kopi KTP yang sudah tidak berlaku lagi ataupun belum dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, begitu pula sertifikat yang akan dilakukan peralihan haknya belum dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Di mana pengecekan sertifikat tersebut dilakukan oleh PPAT sebelum melakukan pembuatan akta tanah. berkas yang kurang lengkap inilah yang nantinya dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu. Hal ini akan memperpanjang waktu pendaftaran peralihannya sehingga berkesan pelaksanaannya sangat lambat.
- 4) Tanah yang akan dilaksanakan pendaftaran peralihannya tersebut ternyata dalam keadaan sengketa. Dalam hal ini Kantor Pertanahan menolak untuk diadakan pendaftaran peralihan tersebut, selama tanah tersebut masih bersengketa dengan pihak lain.

b. Hambatan yang dihadapi masyarakat

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, tidak terlepas dari adanya peran serta masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah. Namun demikian, masyarakat juga mengalami hambatan-hambatan sehingga pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik tidak berjalan dengan maksud dan harapan yang diinginkan. Beberapa faktor penghambat yang timbul terdiri dari faktor ekstern, dalam hal ini masyarakat Kota Medan sendiri yakni, Kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya pelaksanaan pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah. Masih banyaknya

masyarakat, khususnya pada desa yang terpencil yang dalam melakukan peralihan hak atas tanahnya melalui jual beli yang dilakukan di bawah tangan, tidak dilakukan di hadapan PPAT. Mereka beranggapan dengan dilakukannya peralihan hak atas tanah melalui jual beli tersebut yang dilakukan di bawah tangan, yang hanya bermodalkan materai, dan disaksikan oleh para pihak, jual beli tersebut dianggap sah, tanpa didaftarkannya pada Kantor Pertanahan setempat dan beranggapan bahwa pemilik tanah sudah pasti mendapatkan hak atas tanah dan jaminan kepastian hukum. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat Kota Medan yang belum mengetahui secara jelas tentang pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Medan serta syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut yang tidak diketahui oleh masyarakat Kota Medan.

Setelah mengetahui sedikit adanya hambatan yang dihadapi oleh masyarakat maka BPN memiliki solusi yang akan dilakukan yakni:

- Menciptakan *social relationship*, yaitu hubungan sosial yang baik antara petugas kantor pertanahan dengan warga/masyarakat yang diberdayakan.
- Membangun *reciprocity*, yaitu upaya petugas kantor pertanahan untuk menunjukkan sikap timbal balik atau respon positif atas sikap dan tindakan masyarakat yang antusias mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Mengkonstruksi *trust*, yaitu upaya petugas kantor pertanahan untuk menunjukkan bahwa dirinya dan kantor pertanahan layak dipercaya, dan layak menjadi “tempat” bagi warga/masyarakat untuk berkeluh kesah dan mencari solusi atas masalah usaha yang dihadapi.

- Memperkuat *social relationship*, yaitu suatu kondisi yang dialami oleh petugas dan kantor pertanahan, ketika berhasil menciptakan hubungan baik, berhasil membangun *reciprocity*, dan mengkonstruksi *trust*.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penguraian hasil penelitian serta telah dibahas dan dipaparkan, kesimpulan yang di dapatkan :

1. Implementasi reforma agraria di Kota Medan berjalan dengan lancar di Kecamatan Medan Belawan di 3 kelurahannya. Untuk penataan aset dan penataan akses, meskipun penataan akses masih belum sampai ke tahap akhir karena masih di tahap 1 (proses/berjalan)
2. Reforma Agraria di Kota Medan terutama di Kecamatan Medan Belawan sudah termasuk mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat sudah mendapatkan sertifikat sebagai pegangan yang bisa dijadikan modal meskipun untuk penataan akses nya masih dalam tahap proses.
3. Kendala dan hambatan dari intern dan ekstern, untuk kendala intern adanya hambatan dari segi pelaksanaan, kurangnya sdm, dan kesibukan dari kantor BPN. Untuk kendala ekstern adanya hambatan dai masyarakat berupa kurangnya pemahaman tentang reforma agraria dan banyaknya persyaratan dari kantor BPN.

#### **B. Saran**

Setelah penulis menyimpulkan keseluruhan dari penjelasan bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran, antara lain :

1. Implementasi reforma agraria yang dilakukan Kota Medan sangat berarti untuk kaum petani/nelayan yang miskin atau yang kurang mampu. Maka dalam hal itu disarankan untuk program Reforma agraria harus tetap ada dan kelemahan-kelemahannya harus diperbaiki.
2. Adanya pelaksanaan reforma agraria ini dilaksanakan agar lebih bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan, dengan cara mempercepat pelaksanaannya. Agar tidak lama proses pelaksanaan penataan aset dan pelaksanaan aksesnya dalam tahap-tahapannya.
3. Perbanyak SDM dan perkuat anggaran untuk mengatasi kendala dan hambatan internal. Memperbanyak sosialisasi dan dipermudah syarat-syaratnya untuk mengatasi kendala dan hambatan eksternal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali Achmad Chomzah. 2003. *Hukum Pertanahan: Seri III Penyelesaian Sengketa Tanah dan Seri IV Pengadaan Tanah untuk Instansi Pemerintah*, Jakarta: Prestasi Pustaka,
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Refika Adimata,
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia,
- Isnaini dan Anggreni A. Lubis. 2022. *HUKUM AGRARIA Kajian Komprehensif*, Medan: Pustaka Prima,
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: KENCANA,
- Moh. Indra Bangsawan, “*Kebijakan sertifikasi Tanah dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat*”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019,
- Muhammad Fajar, “*Pelaksanaan Reforma Agraria Di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan Perpres No.86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria)*”, Skripsi Institut Islam Negeri Jember, 2020,
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria Di Indonesia*, Jakarta: Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset,
- Nur Dwi Lidiana, “*Pelaksanaan Reforma Agraria Melalui Redistribusi Tanah Bekas Hak Guna Usaha PT. Sosro Bahu Di Kab. Lima Puluh Kota*”, Tesis Universitas Andalas,
- Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994,
- Priyo Katon Prasetyo, dkk. 2020. *Praktik Kebijakan Program Strategis Nasional, Kendala dan Peluang*, Yogyakarta: STPN Press
- Rahmat Ramadhani. 2018. *Buku Ajar Hukum Agraria (suatu pengantar)*, Medan: Umsu Press,
- Rahmat Ramadhani. 2022. *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*, Medan: Umsu Press,
- Rahmat Ramadhani.2018. *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH*, Medan: Pustaka Prima,
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers,

## **B. Jurnal**

- Charina Sari dan Ida Bagus Wyasa Putra, “Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Tabanan”, *Kertha Negara*, Vol. 02 No. 04 Juni 2014,
- Erizal Jamal, “Beberapa Permasalahan Dalam Pelaksanaan Reformasi Agraria di Indonesia”, *dalam Jurnal FAE*, Volume 18.No.1 dan 2, Desember Tahun 2000
- Habib Ferian Fajar, “Strategi Kebijakan Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Sosial Dengan Berasaskan Konstitusi”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 3. No. 9,
- Ida Nadirah, “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan”, *dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2020,
- Pamungkas Satya Putra, “Reforma Agraria Hambatan dan tantangan di Kabupaten Karawang:”, *Dalam Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure* Volume 4 Nomor 1, Mei 2019
- Rahmat Ramadhani, “Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah”, *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, No 1, Januari-Juli 2017,
- Rahmat Ramadhani, “Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah dengan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Kota Medan”, *Jurnal EduTech*, Vol. 4 No.2 September 2018,
- Rahmat Ramadhani, “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah”. *dalam Jurnal EduTech* Vol. 2 No. 2 September 2016,
- Rahmat Ramadhani, “Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah”, *Dalam SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* Vol. 2 Issue 1, Tahun 2021,
- Rara Ayu Rati Kumala Dewi, “Morfologi Kecamatan Medan Belawan Ditinjau Dari Pendekatan Ekologi”, *Dalam TALENTA Conference Series* Volume 5 Issue 1, Tahun 2022.
- Retno Sulistyaningsih, “Reforma Agraria Di Indonesia” *Dalam Jurnal Perspektif*, Vol.26 No. 1,

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Pasal 1 Angka 4 Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018,

Pasal 12 Ayat (1),(2),(3),(4) dan (5) Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018,

Pasal 14 Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018,

Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria,

Pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001,

Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945,

Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018,

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

#### **D. Internet**

Anonim, “Harapan dan Kenyataan: Implementasi Reformasi Agraria di Provinsi Riau”, <http://conference.unri.ac.id/index.php/unricsagr/article/view/a2>, diakses tanggal 06 September 2023, pukul 09.50 Wib.

Anonim, <http://repository.uinsu.ac.id/258/6/BAB%20III.pdf>, diakses tanggal 18 agustus 2023, pukul 16.19 WIB,

Anonim, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Medan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan), diakses pada tanggal 18 Agustus 2023, pukul 16.50 WIB.

Anonim, [lpe.atrbpn.go.id](http://lpe.atrbpn.go.id), diakses pada tanggal 10 September 2023, pukul 17.23 WIB